

# **Prosiding Workshop Mitigasi Konflik Manusia Dan Satwa Liar Melalui Upaya Pencegahan Di Sekitar Habitat Satwa Liar**

Copyright © 2019

Diselenggarakan Oleh :

Yayasan Sarana Wana Jaya, *The Indonesian Wildlife Conservation Foundation*, &  
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia

Editor : Prof. Dr.Ir. Dedi Soedharma, DEA  
Ir. Koes Saparjadi, MF  
Ir. Poedjo Rahardjo, M.Sc  
Dr. Sri Murni Soenarno, M.Si  
Mulyadi, SE  
Ira Febriany, S.Hut  
Cover Design : Ikhlas Rahmatullah S, A.Md

# SAMBUTAN KETUA YAYASAN SARANA WANA JAYA

## Workshop

Workshop Mitigasi Konflik Manusia Dan Satwa Liar Melalui Upaya Pencegahan Di Sekitar Habitat  
Satwa Liar

---

Yth. Bp. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Yth. Bp. Pejabat Kementerian dan Lembaga Negara

Yth. Bp. Pakar/ Akademisi dari Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian

Yth. Bp. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara dan Swasta

Yth. Bp. Pimpinan Asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Segenap hadirin dan undangan yang kami hormati,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih atas kehadiran bapak dan ibu dalam acara Workshop pada hari ini yang mengangkat topik "*Mitigasi Konflik Manusia dan Satwa Liar Di Sekitar Habitat Satwa Liar, Melalui Upaya Pencegahan*".

Penyelenggaraan Workshop ini dilandasi oleh keprihatinan yang tinggi karena masih terjadinya konflik manusia dengan satwa liar. Sebagai gambaran selama tahun 2017 dilaporkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi 24 kasus konflik manusia dengan satwa liar. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau mencatat sejak Januari hingga Oktober 2018 terjadi 35 kasus konflik manusia dengan satwa dilindungi. Dan berita yang menjadi viral baru-baru ini adalah penembakan induk orang utan yang dilindungi dan anaknya di Desa Muara Tanjung, Banda Aceh (Maret 2019). 74 peluru senapan angin bersarang ditubuh induk orang utan, sedangkan anaknya mati.

Deretan panjang konflik manusia dengan satwa liar cenderung menumbuhkan sikap negatif pada manusia, berkurangnya apresiasi manusia terhadap satwa liar dan munculnya efek *detrimental* terhadap upaya konservasi.

Apabila hal ini dibiarkan akan menambah panjangnya daftar satwa yang punah. Dan semakin mengokohkan stigma Indonesia sebagai negara *mega biodiversity* tetapi juga negara dengan ancaman *kepunahan keaneka ragaman hayatinya* paling tinggi.

Konflik manusia dengan satwa liar pada hakekatnya adalah pertarungan memperebutkan ruang. Semakin menyempitnya habitat satwa liar antara lain karena berubahnya fungsi kawasan hutan

oleh berbagai sebab, sehingga seringkali satwa keluar dari habitatnya untuk mencari makan. Perburuan terhadap pakan satwa liar yang dianggap sebagai hama (babi hutan) juga mengurangi ketersediaan pakan satwa liar pemangsa sehingga satwa liar keluar dari habitatnya.

Upaya menanggulangi konflik sebenarnya sudah dilakukan, antara lain dengan Peraturan Menteri Kehutanan No P 48/ Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Satwa Liar dan Manusia. Namun demikian kompleksitas masalah, luas dan tersebaranya lokasi konflik maka penanggulangannya juga harus bersifat *site spesific*. Dengan demikian tidak ada solusi tunggal.

Dalam menanggulangi konflik berlaku pepatah *mencegah lebih baik dari mengobati*. Berdasarkan pola pikir ini maka *The Indonesian Wildlife Conservation Foundation* (IWF) bekerjasama dengan Yayasan Sarana Wana Jaya dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyelenggarakan workshop “*Mitigasi Konflik Manusia dengan Satwa Liar Di Sekitar Habitat Satwa Liar, Melalui Upaya Pencegahan*”.

Diharapkan dari workshop ini dapat dihasilkan output berupa sumbangan pemikiran berbagai upaya yang harus dilakukan, untuk mencegah terjadinya konflik manusia dengan satwa liar. Output berupa rekomendasi disampaikan kepada pemangku kepentingan dan para pihak yang terkait, dan diharapkan dapat ditindak lanjuti menjadi Pedoman yang bersifat operasional.

Pada kesempatan yang baik ini kami juga ingin menyampaikan terimakasih kepada bapak Dirjen KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan para pihak yang sudah mendukung penyelenggaraan workshop ini.

Pada waktunya nanti kami mohon Bapak Dirjen KSDAE berkenan membuka workshop ini.

Demikianlah sepeatah dua patah kata sambutan kami.

Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yayasan Sarana Wana Jaya

Pengurus

Dr. Ir. Boen M. Purnama, MSc.

Ketua Umum

# PEMBUKAAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM & EKOSISTEM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN

## Workshop

Mitigasi Konflik Manusia Dan Satwa Liar Melalui Upaya Pencegahan Di Sekitar Habitat Satwa Liar

---

Pertama-tama tentu kami menyampaikan hormat respek kepada para senior yang masih *concern* turun gunung Pak Dedi, Pak Koes, Pak Purwadi, Pak Prof. Hadi Alikodra, tokoh disini hadir semua. Ada tokoh-tokoh teman lama saya kebetulan Pak Wahdi Azmi di Aceh yang mengurus gajah, Pak Narto tiger, Pak Dolly. Workshop ini sangat penting terima kasih atas dukungan APHI pentingnya *wildlife conservation management* karena pemerintah harus bisa menjadi pemerintah yang antisipatif, pemerintah yang mampu mencegah ini yang disampaikan oleh Pak Dedi dalam sambutannya tadi, bukan menjadi pemerintah yang mengurus kebakaran saja, kita beberapa kali masih membahas tentang kebakaran hutan.

Bapak ibu sekalian konflik satwa ini memang luar biasa dan teman-teman dari FORINA bilang 80% bahkan di Kalimantan orangutan berada diluar habitatnya, ini berarti kita harus mengelola itu dalam skala lanskap tidak cukup *protected area*. Sistem nanti para pakar dalam workshop ini, silahkan Prof Hadi akan menyampaikan dari sisi *scientific*. Kedua kalau skala lanskap berarti kita harus multi *stakeholder* dan itu suatu upaya baru bagi birokrat. Tetapi kalau bagi saya sudah lama kerja dengan multi pihak, ini tidak mudah karena membangun *trust* yang sangat penting.

Upaya-upaya itu sebenarnya sudah lama dilakukan, misalkan di lanskap Wehea Kelake orangutan yang di *rescue* di hutan lindung Kelake sekarang dengan para pihak. Sekitar lima tahun terakhir mereka bantu bahu-membahu ada TNC, ada banyak mitra disana yang bekerja bersama-sama untuk bagaimana kita hidup koeksisten berdampingan dengan *wildlife*. Saya kira itu pertanyaan besar kenapa secara psikologis manusia mempunyai hati yang kejam terhadap satwa. Ada staf saya BKSDA Jambi Pak Rahmat, Jambi ini unik kawasan konservasinya kecil tapi lanskapnya banyak problem satwa karena itu tadi sudah berubah sehingga tentu ada upaya-upaya bersama yang lebih terpadu, ada kepala TN. Kutai ini juga tempat orangutan.

Saya minggu ini akan ke Ende untuk mengawal dan menyepakati strategi dan rencana aksi elang flores dengan teman-teman di Ende. Kegiatan ini mendapat dukungan dari bupati dan kepala dinas, saya kira tantangan kita adalah bagaiman komunikasi publik dan bekerjasama dengan semua pihak dan saya kira peta habitat harus dijadikan bagian dari pertimbangan di dalam rencana tata ruang. Kita punya APL habitat tiger, habitat gajah dst kalau itu menjadi

pertimbangan akan lebih mengurangi potensi konflik. Di Tanggamus ada hutan kemasyarakatan yang gajahnya itu berada didalam hutan lindung, oleh karena itu kita pastikan dengan perhutanan sosial bahwa lokasi perhutanan sosial tidak ditempat gajah itu berada atau habitat gajah, di Tanggamus sudah hampir dua tahun bolak balik gajahnya muter-muter di wilayah tersebut dan sampai ada korban. Kalau jalur jelajah gajah ini bisa disampaikan didalam rencana tata ruang kemungkinan besar kita bisa lebih mampu melakukan pencegahan konflik yang tidak diperlukan. Saya akan membentuk gugus tugas multi pihak untuk dirjen, jadi banyak penasihatnya sehingga dalam pengambilan keputusan tidak terburu-buru.

Terakhir contoh nyata adanya protes penurunan status Cagar Alam menjadi Taman Wisata dengan berjalan kaki dari Bandung sampai Jakarta, itu membuktikan bahwa organisasi di Bandung tidak jalan komunikasi publiknya, apalagi *public trust*, saya turun ke lokasi yang mengajari dari nol dari minus, bagaimana organisasi pemerintah harus lebih terbuka dan menerima saran dan membangun dialog tidak ada selain dari itu dan bekerja di lapangan. Cagar Alam itu diprotes karena ada motor trail yang trek-trekan masuk ke dalam kawasan dan menimbulkan alur-alur sungai baru dan longsor yang luar biasa, saya cek langsung, sebenarnya kalau bekerja dikonservasi ilmu lama konsep pemangkuan mengelola hutan di lapangan jangan sendiri-sendiri kerja dengan semua, tetangga kita siapa? Dan berbasis *Scientific decision making proses* sehingga oleh karena itu saya akan melihat rumusan dan langkah-langkah kongkrit yang bisa kita lakukan. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada IWF yang tidak henti-hentinya membantu kita dan mendorong. Saya dengar setelah ini ada fokus-fokus grup di lapangan dan pengalaman, itu sangat berharga untuk kita bersama. Terima kasih.

Direktur Jenderal KSDAE

Ir. Wiratno, M.Sc

## ***KEYNOTE SPEECH***

**Prof. Dr. Ir. Hadi S. Alikodra, MS**

### **Workshop**

Mitigasi Konflik Manusia Dan Satwa Liar Melalui Upaya Pencegahan Di Sekitar Habitat Satwa Liar

---

### **RINGKASAN**

Konflik manusia dengan satwaliar terutama terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Konflik ini telah menimbulkan kerugian di kedua belah pihak, terhadap harta benda bahkan nyawa manusia dan juga kematian satwaliar. Penyebab terjadinya konflik, terutama karena banyak habitat satwaliar diubah untuk memenuhi kebutuhan manusia dan pembangunan sehingga wilayah jelajah manusia semakin luas dan sebaliknya wilayah jelajah satwaliar semakin menyempit, serta semakin sulit dijumpai koridor yang aman bagi pergerakan satwa. Akibatnya banyak satwaliar yang keluar habitatnya dan masuk kawasan kegiatan manusia, termasuk wilayah permukiman penduduk. Berbagai upaya mitigasi konflik diupayakan pemerintah bersama masyarakat dan LSM, namun belum juga membawa hasil yang optimal. Hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga akan perlunya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang memasukkan unsur mitigasi konflik manusia dan satwaliar.

#### **A. Kenapa Terjadi Konflik**

Manusia dan satwaliar hidup dalam satu ekosistem, perbedaan sifat hidup keduanya merupakan sumber penyebab terjadinya konflik. Terutama karena pertentangan kebutuhan di antara keduanya, yaitu bagi manusia yang mengutamakan kepentingan ekonomi, sedangkan bagi satwaliar membutuhkan dukungan ekologi. Kedua kelompok yang berkonflik kepentingannya ini membutuhkan ruang dan sumber daya yang sama yang sebenarnya sangat terbatas, seperti hutan, gambut, dan rawa, bahkan secara alam luas dan kualitasnya semakin menurun.

Konflik manusia dengan satwaliar juga dapat dipahami dari pandangan sosiologi, bahwa konflik dapat diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua individu atau kelompok sosial dimana masing-masing pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain demi mencapai tujuannya. Biasanya dilakukan dengan cara memberikan perlawanan yang disertai pula dengan ancaman dan kekerasan, sehingga banyak menimbulkan kerugian. Dalam kehidupan satwaliar konflik dengan manusia disebabkan karena kegiatan manusia dan pembangunan yang terus-menerus membutuhkan pasokan sumber daya lahan dan hutan.

Habitat satwaliar seperti hutan daratan, rawa, gambut, vegetasi sempadan sungai dan pantai banyak diubah untuk memenuhi kebutuhan manusia dan pembangunan. Habitat yang diubah

tersebut merupakan sumber pakan, pohon tidur, tempat berbiak, tempat-tempat persembunyian, ataupun tempat berkubang dan tempat mengasin. Kondisi ini semakin menyulitkan satwaliar untuk hidup sejahtera, wilayah jelajahnya semakin meluas, sehingga semakin banyak ancaman bagi kelestariannya. Hutan-hutan pun semakin tidak bersambungan, satwaliar semakin sulit mendapatkan koridor ekologi yang aman bagi pergerakannya (Alikodra, 2019).

Di wilayah jelajahnya satwaliar melakukan pergerakan harian untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya menjadi tidak aman, karena berbenturan dengan kegiatan manusia. Banyak di antaranya terpaksa memasuki wilayah kegiatan manusia, bahkan banyak yang menjadi korban terperangkap jerat, dibunuh, dan menjadi objek buruan. Gajah Sumatera, rusa, monyet ekor panjang, simpai, dan babi hutan banyak mengganggu tanaman penduduk. Orang-utan Sering kali berada di kebun sawit, harimau Sumatera sering kali masuk permukiman penduduk untuk memangsa ternak.

Pertumbuhan manusia dan pembangunan yang pesat semakin membuka peluang terjadinya konflik dengan satwaliar. Pada umumnya dalam konflik dengan satwaliar, manusia menjadi pemenang. Banyak di antara satwaliar seperti gajah, harimau Sumatera, badak, banteng dijerat, diracun, dan dibunuh, adalah termasuk jenis dilindungi. Untuk menghindarkan dan meminimumkan konflik perlu upaya manajemen konflik yang tepat, mencakup pencegahan dan penanggulangan gangguan satwaliar.

Konflik manusia dengan satwaliar juga dipicu karena sulitnya interaksi yang harmonis di antara keduanya. Bahkan banyak di antara moral manusia yang menganggap bahwa satwaliar adalah pengganggu yang harus dimusnahkan. Banyak anggapan bahwa rendahnya moral untuk melindungi dan melestarikan satwa sangat terkait pula dengan keterbatasan pendidikan, kesadaran terhadap lingkungan yang rendah, dan faktor keterbatasan sosial-ekonomi.

Perubahan sosial dan ekonomi masyarakat dapat terjadi secara alami, adanya pengaruh luar, dan akibat pengaruh pembangunan. Sesuai dengan kemajuan sosial dan ekonominya, manusia pun semakin kuat untuk menguasai alam. Faktor perubahan sosial dan ekonomi ini cukup sering dan menjadi faktor pemicu terjadinya konflik. Sering kali mereka membuka lahan dan hutan habitat satwaliar yang berdekatan ataupun berbatasan dengan kawasan taman nasional.

Sebaliknya pada masyarakat hukum adat, banyak di antara mereka yang dapat hidup berdampingan dengan satwaliar. Hutan-hutan adat dan sumber-sumber air terpelihara dengan baik, sebagai tempat yang dikeramatkan dan dijaga kelestariannya, karena misalnya dianggap

sebagai tempat lahirnya nenek moyang mereka. Satwaliar dilindungi atas dasar kepercayaan hukum karma, sehingga banyak di antaranya yang dilarang diburu. Jika dimanfaatkan untuk obat, maka dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab.

Masih dijumpainya moral manusia dan keputusan pembangunan yang tidak menghargai satwaliar yang secara *intrinsic* mempunyai hak untuk hidup dan berkembang di lingkungannya. Sebagai khalifah, rupanya di antara kita masih banyak yang mengabaikan penghargaan terhadap satwaliar makhluk ciptaan Tuhan. Banyak keputusan yang hanya mementingkan kehidupan manusia. Padahal urusan melindungi dan menyelamatkan satwaliar adalah amanah Allah SWT, yaitu untuk dapat membuka jalan dan membuka pintu surga.

## **B. Mitigasi dan Risiko Konflik**

Karena keterbatasan pakan dan air, selain gajah banyak kejadian satwaliar memasuki wilayah permukiman penduduk, kebun, HTI, dan kebun sawit. Akibatnya ada diantara orang-orang mati terbunuh di kawasan perkebunan dan harimau Sumatera mati di wilayah permukiman. Di Lampung gangguan simpai juga terjadi di areal agroforestri Hutan Lindung Register 25 Pematang Tanggang (Nasichah dkk., 2018). Ular sanca ditemukan di permukiman penduduk, bahkan buaya muara sering mengganggu dan memangsa manusia.

Munculnya satwaliar di kawasan budidaya adalah suatu fenomena alam, karena pada umumnya kawasan hutan yang dibuka oleh masyarakat adalah sebelumnya merupakan daerah jelajah satwa bersangkutan. Secara naluri satwaliar bergerak sesuai dengan insting dan memorinya untuk mendapatkan kebutuhan dan tempat-tempat berlindung. Namun *niche* ekologi yang dibutuhkannya berubah dikuasai manusia sehingga masuknya satwaliar ke wilayah budidaya dianggap suatu gangguan.

Mitigasi konflik, dilakukan untuk mengurangi dan/atau menghapus risiko kerugian dan korban yang mungkin terjadi akibat gangguan satwaliar. Prinsip dasar mitigasi adalah keselamatan bagi manusia dan satwaliar. Mengedepankan prinsip hidup berdampingan, yang mungkin sulit diwujudkan karena menyangkut dua kepentingan yang bertolak belakang. Unsur moral menjadi sangat menentukan bagi tumbuhnya perilaku manusia dan kebijakan yang memberikan ruang bagi kehidupan satwaliar.

Untuk mencapai kondisi lingkungan hidup yang nyaman dan aman bagi manusia dan satwaliar diperlukan pola perencanaan pembangunan daerah yang memperhitungkan kehidupan keduanya. Diantaranya adalah dengan menerbitkan kebijakan pengaturan tata ruang, ruang

terbuka hijau, perlindungan spesies dan ekosistem, melindungi koridor ekologi satwaliar, perlindungan sempadan sungai dan sempadan pantai, serta pengelolaan secara intensif kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pengertian mitigasi adalah suatu rangkaian upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko dan dampak bencana, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun memberikan kesadaran dan kemampuan menghadapi bencana. Mengingat gangguan satwaliar berpotensi sebagai bencana maka diperlukan mitigasi konflik. Contoh bagi pembangunan infrastruktur yang dilakukan untuk gangguan gajah adalah dibuatkan *barrier* seperti mengatur ketinggian pipa minyak dan membangun parit penghalang.

Gangguan kawanan gajah di permukiman, ladang dan kebun, sangat meresahkan masyarakat. Mereka menyebutnya sebagai serangan gajah, misalnya di Riau dan Aceh bisa dikategorikan sebagai bencana. Bencana gangguan gajah dapat diprediksi kapan akan terjadi, biasanya terjadi pada musim kekeringan ataupun panen padi. Pada musim kemarau sering kali kawanan gajah keluar dari tempat persembunyian di hutan-hutan taman nasional untuk mendapatkan air ataupun pakan. Masyarakat berusaha mengusir kawanan gajah agar kembali di hutan-hutan taman nasional.

Tujuan mitigasi adalah meminimalisir risiko dan/atau dampak yang mungkin terjadi karena suatu bencana, seperti korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam, termasuk kematian satwaliar. Mitigasi juga dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam membuat perencanaan pembangunan wilayah, membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat menghadapi risiko konflik. Secara umum mitigasi bertujuan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan risiko dan dampak bencana, serta manusia dan satwaliar selamat.

Mitigasi konflik manusia satwaliar, termasuk dalam kategori manajemen risiko, adalah suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, upaya menghindari dan meminimalisir bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Dalam hal ini nilai risiko sangat terkait dengan pendekatan atau metodologi menghadapi konflik. Mitigasi konflik mencakup kondisi ketidakpastian, terutama saat ini terjadi karena berubahnya musim buah dan musim penghujan sebagai akibat pengaruh pemanasan global.

### C. Upaya Pencegahan

Pemerintah bersama masyarakat dan berbagai *stakeholders* terkait telah melakukan berbagai upaya pencegahan konflik. India dikenal sebagai negara yang banyak mengalami konflik gajah dan harimau dengan manusia, setiap harinya ada manusia terbunuh. Kementerian Lingkungan Hidup India melaporkan 1.144 orang tewas, 84 gajah dan 345 harimau mati dari tahun 2014-2018. Walaupun tidak seintensif di India, masih terjadi gangguan gajah di Aceh ataupun gangguan harimau Sumatera di Riau dan Kerinci. Banyak faktor yang berperan bagi berhasilnya pencegahan gangguan, diantaranya dana yang besar, sifat satwa yang sulit diatur, partisipasi masyarakat, dan penegakkan hukum.

Pencegahan adalah upaya yang bertujuan agar konflik tidak terjadi, sehingga dapat menyelamatkan manusia, satwaliar, dan aset pembangunan. Misalnya yang termasuk upaya pencegahan adalah studi AMDAL, penataan ruang dengan memasukan unsur ekologi satwa, mengganti dengan jenis tanaman yang tidak disukai satwa, pendidikan masyarakat untuk menyelamatkan diri dari ancaman satwaliar, monitoring dan pemetaan pergerakan satwa, membangun *conservation response unit* (CRU), menyiapkan gajah jinak, serta menetapkan kantong-kantong gajah dan harimau. Untuk harimau juga dapat dilakukan dengan cara memperkaya *prey* diantaranya rusa dan babi hutan.

Upaya pencegahan konflik yang ada hendaknya terus disempurnakan. Prinsipnya harus mempertimbangkan aspek teknis, sosial-budaya, ekonomi, dan ekologi lingkungannya. Misalnya, harus memerhatikan:

1. Jenis satwaliar (jumlah, besarnya kelompok, perilaku, daerah jelajah);
2. Kondisi lingkungan (penyebaran permukiman, sungai, kemiringan dan ketinggian tempat, ladang, kebun, HTI, dsb);
3. Arah dan metode penggiringan (letak taman nasional ataupun tempat berlindung satwa bersangkutan);
4. Menggunakan bahan dan alat yang tidak mengganggu dan melukai satwa;
5. Tidak menggunakan bahan-bahan yang mencemari lingkungan; dan
6. Secara teknis, sosial, dan ekonomis bisa dilaksanakan.

Sebagai contoh, sejak tahun 2015, WWF-Indonesia mulai melakukan pendampingan bagi desa-desa yang mengalami konflik dengan gajah liar di Aceh. Awalnya, ini adalah salah satu respon yang dilakukan WWF setelah jatuh korban jiwa seorang petani bernama Hasan Basri yang

meninggal diserang gajah saat ia bersama Tim Delapan sedang menggiring gajah keluar dari kawasan perkebunan warga di Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah pada Oktober 2015 silam (Chik Rini, 2017).

WWF juga melatih membuat dan menggunakan alat-alat mitigasi konflik yang berbiaya murah, seperti meriam karbit dan bola asap. Alat-alat berbiaya murah ini bisa menjadi salah satu solusi mengganti penggunaan mercon yang berbiaya mahal. Syamsuardi tim WWF-Aceh selalu mengingatkan prinsip-prinsip penggiringan gajah adalah membangun komunikasi dengan gajah. Meriam bukanlah alat untuk menakuti gajah, tetapi alat komunikasi dengan gajah. Harapannya, setiap gajah yang mendengar suara meriam menerima pesan untuk menjauhi suara meriam.

Hingga saat ini, WWF sudah mendistribusikan 230 unit meriam karbit kepada tim masyarakat. Jumlah tim yang dilatih sudah mencapai 300 orang yang terdiri dari masyarakat petani, Imuem Mukim, Pawang Uteuen, ranger masyarakat, anggota LSM, Forum Masyarakat Peduli Gajah (FMFG), polisi hutan, babinsa (TNI), dan binmas (polisi) di wilayah DAS Peusangan, DAS Krueng Sabee, dan Pidie. Dalam pelatihan ini, kelompok perempuan di desa juga aktif ambil bagian karena mereka juga kerap bertemu dengan gajah ketika bekerja di kebun.

Saat ini pelatihan terus dilakukan WWF ke desa-desa yang ada di DAS Peusangan mengingat intensitas konflik gajah dan manusia sangat tinggi. Atas inisiatif masyarakat, sekarang telah muncul model Tim Delapan lain di beberapa tempat yang sudah dilatih. Forum Masyarakat Peduli Gajah Krueng Sabee, beranggotakan 35 orang perwakilan dari tujuh kampung yang dipimpin oleh Imuem Mukim M Yusuf. Selain itu, di Desa Bergang dan Karang Ampar, sejumlah petani dipimpin Muslim juga sudah memiliki inisiatif untuk melakukan penggiringan gajah secara mandiri.

WWF melakukan pendampingan untuk memperkuat kemampuan tim yang telah dilatih. Mereka mendapat pelatihan lebih lanjut tentang teknik mengidentifikasi gajah melalui kotoran dan jejak, serta merancang alat-alat pendeteksi dini dan menara pemantauan di pintu keluar masuk gajah. Diharapkan tim-tim di tingkat desa ini dapat berperan banyak sebagai bagian dari upaya menyelamatkan manusia dan gajah dari dampak konflik yang sering tidak tertangani dengan baik.

Untuk menghalangi masuknya gajah liar ke wilayah perkebunan ataupun permukiman, sejak tahun 1994 pernah juga dikenalkan parit-parit gajah di desa-desa berbatasan dengan taman Nasional Way Kambas dan di wilayah perkebunan, tujuannya agar supaya mereka tidak keluar

dari Taman Nasional dan masuk wilayah permukiman penduduk. Pipa-pipa minyak di Dumai dan Riau yang membatasi ruang gerak rusa di angkat atau diturunkan agar rusa dan gajah bisa bergerak sesuai dengan daerah jelajahnya, dengan mempertimbangkan masuknya gajah ke wilayah permukiman ataupun perkebunan.

Pelepasliaran gajah tangkapan merupakan bagian upaya pencegahan konflik, sehingga sering kali ada pertimbangan untuk memutuskan satwaliar tangkapan dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Berikut ini contoh berbagai pertimbangan untuk pelepasliaran gajah tangkapan (FKGI, 2018):

1. Keputusan pelepasan gajah kembali ke habitatnya dilakukan setelah mendengar informasi dari berbagai pihak bahwa gajah yang akan ditangkap tersebut diyakini berasal dari habitat di mana dia akan dilepaskan;
2. Keputusan pelepasan gajah dapat saja dilakukan ke kawasan yang diyakini bukan asal gajah, tapi telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi gajah;
3. Habitat kawasan di mana gajah ini akan dilepaskan masih dapat memberikan daya dukung untuk hidup dan keamanan bagi gajah yang baru dan manusia yang hidup di sekitarnya;
4. Keputusan pelepasan gajah harus memerhatikan tanggapan masyarakat setempat di mana gajah tersebut akan dilepaskan;
5. Keputusan pelepasan gajah mendapat dukungan resmi dari Pemerintah Daerah setempat atau Pemerintah Daerah setempat telah merekomendasikan habitat tempat gajah yang berkonflik dilepaskan di kabupaten mereka sendiri; dan
6. Adanya kesiapan tim penangkap, pelepasan, dan monitoring, serta pendanaan. Tim monitoring sangat diperlukan supaya konflik baru yang mungkin terjadi pada habitat yang baru bagi gajah tersebut dapat dihindarkan.

Demikian juga diperlukan pertimbangan yang mendasari gajah tangkapan ditempatkan di Pusat Latihan Gajah (PLG) setempat, yaitu (FKGI, 2018):

1. Tidak adanya habitat lain di sekitarnya yang memadai sebagai tempat pelepasliaran gajah tersebut;
2. Gajah yang selalu keluar dari habitatnya dan berkonflik dengan manusia, terjadi perubahan perilaku dan akan berbahaya apabila dilepaskan kembali ke habitatnya;

3. Gajah-gajah yang berkonflik terbukti, merupakan gajah tangkapan sebelumnya yang telah dilepasliarkan ke habitatnya, kemudian karena sesuatu sebab keluar dari habitatnya dan berkonflik kembali;
4. Telah komitmen berbagai pihak, terhadap pendanaan selama gajah tersebut dilatih, dipelihara di PLG, dan atau pemanfaatan selanjutnya; dan
5. PLG masih mampu menerima gajah liar hasil tangkapan, memeliharanya (menjinakkan dan melatihnya), sehingga gajah-gajah telah ada sebelumnya di PLG tidak terlantar.

#### **D. Penutup**

Manusia dengan keputusannya yang bijak akan banyak pengaruhnya terhadap keberlanjutan satwaliar. Jika, kita mampu menjalankan amanah-Nya sebagai bagian dari ekosistem mestinya manusia dapat hidup berdampingan dengan satwaliar, sehingga akan dapat mengurangi konflik. Manusia akan merasakan nikmat dan arti hidup yang hakiki, insya Allah manusia selamat dan satwaliar pun dapat hidup sejahtera. Mitigasi konflik satwaliar dan manusia adalah salah satu alat yang harus dilakukan secara tepat dan diimplementasikan secara bijak karena menyangkut keselamatan serta keberlanjutan manusia dan pembangunan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alikodra HS. 2019. *Ekologi Konservasi Pengelolaan Satwaliar: Hidup Harmoni dengan Alam*. Bogor: IPB Press.
- Chik Rini. 2017. Upaya mengurangi dampak konflik gajah dan manusia di Aceh [Internet]. [diunduh 2019 Mar 4]. Tersedia pada: <https://www.wwf.or.id/?54002/Upaya-Mengurangi-Dampak-Konflik-Gajah-dan-Manusia-di-Aceh>.
- [FKGI] Forum Komunikasi Gajah Indonesia. 2018. Penanggulangan konflik gajah [Internet]. [diunduh 2019 Mar 4]. Tersedia pada: <http://www.gajah.id/strategi/penanggulangan-konflik-gajah/>.
- Nasichah Z, Harianto SP, Winarno GD. 2018. Mitigasi Gangguan simpai (*Presbitys melalophos*) pada lahan agroforestri di Hutan Lindung Register 25 Pematang Tanggang, Kelumbayan, Tanggamus. *Jurnal Sylva Lestari* Vol 6 (2): 7-15

## DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA YAYASAN SARANA WANA JAYA.....	ii
PEMBUKAAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM & EKOSISTEM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN .....	iv
<i>KEYNOTE SPEECH</i> .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
RUMUSAN HASIL DAN REKOMENDASI .....	xix
1. KERANGKA ACUAN WORKSHOP .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Sasaran.....	3
1.4 Bentuk Kegiatan .....	3
1.5 Target Luaran .....	3
2. PELAKSANAAN KEGIATAN .....	4
2.1 Waktu, Tempat dan Jadwal.....	4
2.2 Moderator .....	4
3.1 IMPLEMENTASI (KEKUATAN DAN HAMBATAN) PERMENHUT P.48/MENHUT-II/2008 TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN KONFLIK MANUSIA DAN SATWALIAR.....	5
Oleh: Rahmad Saleh (BKSDA JAMBI) .....	5
3.2 DARI KONFLIK KE KOEKSISTENSI: 10 MODEL PROGRAM MENDUKUNG KOEKSISTENSI HARIMAU-MANUSIA.....	19
Oleh: Dr. Sunarto (WWF).....	19
3.3 STRATEGI MITIGASI KONFLIK MANUSIA DAN BERUANG .....	30
Oleh: Dr. Wahdi Azmi (YAYASAN LEUSER INTERNATIONAL - YLI) .....	30
3.4 POTENSI KONFLIK MANUSIA - SATWA LIAR (HGO) DI KONSESI HTI SERTA UPAYA MITIGASINYA 37	
Oleh: Dolly Priatna (PT.ASIA PULP & PAPER) .....	37
3.5 PENANGGULANGAN KONFLIK ORANGUTAN DI SEKITAR TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER SUMATRA UTARA.....	41

Oleh: Panut Hadisiswoyo (YAYASAN ORANGUTAN SUMATERA LESTARI - ORANGUTAN INFORMATION CENTRE - OIC).....	41
3.6 MITIGASI KONFLIK MANUSIA DAN GAJAH MELALUI UPAYA PENCEGAHAN DI SEKITAR HABITAT SATWA LIAR .....	47
Oleh: Donny Gunaryadi (Fauna Flora International - FFI).....	47

## **DAFTAR TABEL**

1. Rencana Jadwal pelaksanaan WORKSHOP .....	4
2. Jumlah manusia terbunuh tiap tahunnya di Jawa dan Sumatera tahun 1820-1904 .....	22
3. Karakteristik konflik harimau-manusia 1978-1997.....	23

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kaleidoskop konflik satwa.....	5
Gambar 2.Peta Sebaran Konflik Satwa di Provinsi JAMBI Tahun 2016 - 2019.....	5
Gambar 3.Infografis Konflik Satwa 2016 - 2018.....	6
Gambar 4.Peta Sebaran Konflik Satwa.....	6
Gambar 5.Analisis Perubahan Tutupan Lahan 2015- 2017.....	7
Gambar 6.Persentase Penggunaan Lahan tahun 2017 di Prov.Jambi.....	7
Gambar 7. Masa depan satwa liar.....	16
Gambar 8. Pengelolaan Ruang dan Pakan Kehidupan manusia dan satwaluar .....	17
Gambar 9. Wilayah Jelajah Gajah.....	17
Gambar 10.Habitat Management .....	18
Gambar 11.Keberadaan satwa liar di luar KK .....	18
Gambar 12. Tipologi konflik di Sumatera 2001-2016.....	21
Gambar 13 Sebaran kejadian konflik di Sumatera 1978-1997 .....	24
Gambar 14. Grafik Sebaran kejadian konflik di Sumatera 2001-2016 (Kartika 2017).....	25
Gambar 15.Faktor-faktor penyebab konflik.....	25
Gambar 16.Laporan beruang hitam tahun 2014 - 2018.....	32
Gambar 17. Sustainability Roadmap Vision 2020 .....	37
Gambar 18. Forest Conservation Policy .....	38
Gambar 19. Metode dan Skema Kerja Mitigasi .....	42
Gambar 20. Data Respon Konflik Orangutan 2018 .....	42
Gambar 21. Penyitaan Orangutan tahun 2018 .....	43
Gambar 22. Translokasi Orangutan selama tahun 2018 .....	43
Gambar 23. Matriks Mitigasi KGM .....	51

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Peserta Workshop .....	52
---	----

## RUMUSAN HASIL DAN REKOMENDASI

### Workshop

Workshop Mitigasi Konflik Manusia Dan Satwa Liar Melalui Upaya Pencegahan Di Sekitar Habitat Satwa Liar

---

#### RUMUSAN HASIL

1. Pemanfaatan sumberdaya hutan untuk kepentingan pembangunan ekonomi dan berkurangnya hutan karena alih fungsi lahan hutan berakibat menyempitnya habitat satwa liar di Indonesia dan mengancam keberadaan populasi satwa liar. Di Sumatera diperkirakan lebih dari 70% habitat satwa liar harimau, gajah dan orang utan (HGO) berada di luar kawasan konservasi.
2. Sebaran habitat dan areal jelajah satwa liar yang tumpang tindih dengan areal *pengusahaan hutan*, perkebunan, tambang, ladang dan permukiman berpotensi menyebabkan terjadinya konflik manusia dan satwa liar.
3. Dalam penanggulangan konflik manusia dengan satwa liar, terjadi pergeseran paradigma dari *mitigasi konflik ke co-existence*. Mitigasi konflik membahas *konflik dan upaya meminimalisir dampaknya*. *Co-existence* mendorong manusia-satwa yg memiliki potensi konflik, *untuk hidup yang tidak saling mengganggu sehingga keduanya dapat eksis*. Konsep *co-existence* sendiri lebih luas dari konflik karena menyangkut kehidupan bersama manusia dengan spesies apapun dalam ekosistem *landscape*.
4. Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Satwa Liar dan Manusia belum optimal, dan masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan antara lain: a) *Grand Design*, b) *Kelembagaan Satgas Mitigasi Konflik Manusia-Satwa*, c) *Penguatan Kapasitas Masyarakat* dan *Penyadaran Masyarakat Secara Kontinyu*, d) *Penguatan Manajemen Tapak dan Pelembagaan Pengelolaan Landscape secara kolaboratif*.
5. Keterlibatan sektor swasta *Unit Management (UM) Hutan, Kebun dan Tambang* dalam mengusahakan aneka satwa sebagai cabang unit usaha jasa lingkungan, termasuk menyediakan dan mengamankan rantai makanan satwa liar, sangat penting dalam upaya konservasi.

6. Dalam upaya pencegahan konflik manusia dengan satwa liar, diperlukan kerjasama pemerintah dan para pihak pada skala bentang alam (*landscape*), antara lain berupa:
  - 1) Penegakan hukum bagi pelanggar dengan melibatkan penanggung jawab *UM Hutan, UM Kebun dan UM Tambang*.
  - 2) Pemberdayaan masyarakat dan penyadartahuan secara terus menerus kepada masyarakat sekitar hutan, mengenai pentingnya konservasi satwa liar yang dilindungi.

## **REKOMENDASI**

1. Mendorong revisi penyempurnaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Satwa Liar dan Manusia.
2. Melakukan sosialisasi kebijakan terkait konflik manusia dan satwa, serta konsep *co-existence* kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota madya dan para pihak terkait, sebagai pertimbangan dalam perencanaan tata ruang detail Kabupaten sampai tingkat tapak (Desa).
3. Mendorong percepatan penyusunan *Peraturan Pemerintah (PP)* tentang Sistem Penyangga Kehidupan sebagai mandat UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
4. Mendorong pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) kepada swasta yang lokasi usahanya disekitar habitat satwa liar untuk ikut mengelola aneka satwa sebagai salah satu cabang usaha wisata alam.
5. Mengusulkan penyelenggaraan *Focus Grup Discussion (FGD)* mengenai kebijakan penyediaan dan pengamanan rantai makanan satwa liar yang dapat diterapkan pada *setiap* unit manajemen pemanfaatan kawasan hutan dan lahan.

## 1. KERANGKA ACUAN WORKSHOP

### 1.1 Latar Belakang

Pada saat ini keberadaan populasi satwa liar yang dilindungi oleh peraturan dan perundang-undangan di Indonesia di alam semakin terancam, hal ini disebabkan oleh kondisi hutan sebagai habitat mereka mengalami gangguan dan tekanan seperti perambahan, penebangan dan perburuan. Perambahan dan defragmentasi hutan tersebut diikuti munculnya perladangan, perkebunan, maupun pemukiman-pemukiman baru. Adanya konversi lahan hutan tersebut menyebabkan semakin sempitnya habitat ruang gerak satwa liar. Inilah sebetulnya akar permasalahan dari terjadinya konflik satwa liar dengan manusia.

Dari hasil rekapitulasi data Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jambi, selama tahun 2017 ada 24 laporan konflik manusia dengan satwa liar. (jambi.tribunnews.com, 19 Februari 2018). BKSDA Kalbar mencatat sebanyak 439 ekor satwa liar yang terdiri dari 28 spesies, termasuk orangutan telah berhasil diselamatkan. Dari berbagai kejadian tersebut, baik di Sumatera dan Kalimantan, konflik satwa dan manusia ini diproyeksikan akan terus meningkat karena tiap tahun habitatnya semakin berkurang dan semakin sempit sehingga kehidupan satwa pun semakin terganggu.

Konflik antara manusia dan satwa liar terjadi akibat sejumlah interaksi negatif baik langsung maupun tidak langsung antara manusia dan satwa liar. Pada kondisi tertentu konflik tersebut dapat merugikan semua pihak yang berkonflik. Konflik yang terjadi cenderung menimbulkan sikap negatif manusia terhadap satwa liar, yaitu berkurangnya kepedulian manusia terhadap satwa liar serta mengakibatkan efek-efek detrimental terhadap upaya konservasi. Kerugian yang umum terjadi akibat konflik diantaranya seperti rusaknya tanaman pertanian atau perkebunan serta pemangsaan ternak oleh satwa liar, bahkan menimbulkan korban jiwa manusia dan tidak jarang satwa liar yang berkonflik tersebut mengalami kematian. Satwa liar yang sering berkonflik dengan manusia antara lain adalah gajah (*Elephas maximus*), harimau (*Panthera tigris sumatrae*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), orangutan yaitu orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) dan orangutan Sumatra (*Pongo abelii*), badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*), kera ekor panjang (*Macaca fascicularis*), macan tutul (*Panthera pardus*), babi hutan (*Sus scrofa*), Ajag (*Cuon alpinus*) dll.

Sebetulnya apabila dicermati lebih lanjut penyebab utama dari semua konflik itu adalah ketiadaan sumber pakan bagi satwa liar sebagai akibat semakin menyusutnya habitat sehingga tidak mampu lagi menyediakan kebutuhan makanan bagi satwa. Ketersediaan pakan yang

dimaksud disini tentu termasuk ketersediaan “*Prey*” atau “mangsa” bagi satwa-satwa liar yang bersifat predator atau pemangsa, oleh karena itu perkembangan populasi *Prey* ini harus menjadi perhatian. Pencegahan konflik manusia dan satwa liar adalah upaya untuk mengatasi atau mengurangi konflik antara manusia dan satwa liar dengan mengedepankan kepentingan dan keselamatan manusia tanpa mengorbankan kepentingan dan keselamatan satwa liar. Konflik manusia dengan satwa liar merupakan permasalahan kompleks karena bukan hanya berhubungan dengan keselamatan manusia/hewan ternak tetapi juga keselamatan satwa itu sendiri. Konflik yang terjadi seharusnya mendorong pemerintah dan para pihak terkait lebih bijaksana dalam memahami kehidupan dan kebutuhan hidup satwa liar sehingga tindakan penanggulangan dan pencegahan konflik dapat lebih optimal dan berdasarkan akar permasalahan konflik tersebut. Pada saat ini tindakan penanggulangan konflik manusia dan satwa liar telah banyak dilakukan, sebaliknya tindakan pencegahan konflik manusia dan satwa liar dalam bentuk regulasi maupun upaya nyata di lapangan masih kurang mendapat perhatian. Berdasarkan pengamatan kami rencana-rencana aksi konservasi yang sudah ada sekarang ini belum mempertimbangkan secara tepat prinsip-prinsip rantai makanan di dalam mengupayakan kelestarian populasi satwa yang dilindungi yang ada di habitat, baik di dalam kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi. Upaya pencegahan konflik satwa dan manusia seharusnya bertitik tolak pada prinsip-prinsip di atas.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka Yayasan Pelestarian Alam dan Kehidupan Liar Indonesia / *The Indonesian Wildlife Conservation Foundation* (IWF) bermaksud menyelenggarakan kajian tentang “Mitigasi Konflik Manusia dan Satwa Liar Melalui Upaya Pencegahan Di Sekitar Habitat Satwa Liar”. Kajian ini akan terdiri dari tiga kegiatan yang berurutan, yakni workshop untuk bertukar informasi dan menyamakan persepsi antar *stakeholder*, FGD (*Focus Group Discussion*), dan sosialisasi.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

### Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Kajian adalah :

1. Untuk mempertemukan para pakar dan para pihak terkait, untuk bertukar informasi, mencari pokok permasalahan, dan menyamakan persepsi serta merumuskan langkah-langkah/upaya nyata untuk **pencegahan** konflik manusia dan satwa liar.
2. Untuk menyusun pedoman/panduan **pencegahan** konflik manusia dan satwa liar di area konversi lahan hutan maupun di kawasan konservasi dengan penekanan pada

**ketersediaan sumber pakan** satwa dan perbaikan kualitas habitat yang kini masih tersisa.

3. Untuk menyiapkan program sosialisasi upaya-upaya **pencegahan** konflik kepada pihak-pihak dan sektor yang terkait.
4. Mendorong *management authority* (KLHK) untuk mempublikasi dan menyebarluaskan pedoman **pencegahan** konflik manusia dan satwa liar.

### 1.3 Sasaran

**Sasaran dari pelaksanaan kajian adalah :**

1. Pemerintah cq Ditjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama UPT di bawahnya untuk segera mengambil langkah-langkah konsepsional dan operasional guna mencegah gangguan satwa yang keluar dari kawasan konservasi /habitatnya.
2. Masyarakat dan pihak pengguna lahan dengan pedoman di atas dapat ikut mencegah terjadinya konflik manusia dan satwa liar.
3. Memperbaiki pengelolaan konflik manusia dengan satwa liar di lahan produktif.

### 1.4 Bentuk Kegiatan

Kajian ini terdiri dari tiga (3) kegiatan yang berturutan, yakni :

- a. *Workshop*. Menyeleksi dan mengidentifikasi isu terkait pemicu konflik manusia dengan satwa liar dan upaya pencegahannya.
- b. *FGD (Focus Group Discussion)*. Mengkaji dan mengevaluasi hasil *workshop* untuk membuat draf rencana pedoman.
- c. *Sosialisasi*. Menyempurnakan draf rencana pedoman untuk diajukan sebagai pedoman dalam mitigasi konflik manusia dengan satwa liar melalui upaya pencegahan.

### 1.5 Target Luaran

**Target Luaran dari pelaksanaan kajian adalah :**

1. Penyebab atau pemicu konflik manusia dengan satwa liar dapat teridentifikasi dengan terukur sehingga dapat ditentukan upaya-upaya pencegahannya.
2. Pedoman pencegahan konflik manusia dan satwa liar di area konversi lahan hutan yang praktis untuk digunakan oleh semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat awam.
3. Pedoman pencegahan konflik tersebut dapat dijadikan sebagai masukan dalam pembentukan kebijakan untuk pencegahan konflik manusia dengan satwa liar.

## 2. PELAKSANAAN KEGIATAN

### 2.1 Waktu, Tempat dan Jadwal

Kegiatan Workshop ini dilaksanakan selama satu hari, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Sonokeling Gedung Manggala Wana Bakti Jakarta Pusat. Jumlah peserta 60 orang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan. Jadwal pelaksanaan worksh disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Jadwal pelaksanaan WORKSHOP**

Waktu	Kegiatan	Pengisi Acara/ Penanggung Jawab
08.30-09.00 (30')	Registrasi	Panitia
09.00-09.30 (30')	Pembukaan Upaya-upaya yang sudah dilaksanakan dalam pencegahan dan penanggulangan konflik manusia dan satwaliar	Dirjen KSDAE
09.30-10.00 (30')	<i>Keynote Speech:</i>	Akademisi (Prof. Dr. Hadi S. Alikodra, MS)
10.00 - 10.20	Implementasi (kekuatan dan hambatan) Permenhut P.48/Menhut-II/2008 tentang pedoman penanggulangan konflik manusia dan satwaliar	Kepala BKSDA Jambi
10.20 – 11.20	Model-model pengalaman penanganan konflik manusia dan satwaliar yang telah dilaksanakan	Orangutan dan satwa lainnya : OIC Gajah dan satwa lainnya : FFI Harimau dan satwa lainnya: WWF Beruang dan satwa lainnya :YLI
11.20 – 11.35	Potensi konflik dengan satwaliar dan upaya pencegahan di kawasan perkebunan (Sawit) dan HTI	PT. APP (HTI)
11.5 – 13.00	Diskusi Umum	
13.00-13.10	Perumusan Hasil Workshop	
13.10-13.30	Penutupan	Ketua IWF

### 2.2 Moderator

#### 2.3.2 Moderator


Ir. Haryanto R Putro, MS (Fahutan IPB)

3. SESI DAN MAKALAH


**3.1 IMPLEMENTASI (KEKUATAN DAN HAMBATAN) PERMENHUT P.48/MENHUT-II/2008 TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN KONFLIK MANUSIA DAN SATWALIAR**

Oleh: Rahmad Saleh (BKSDA JAMBI)


**A. Kondisi Penanganan Konflik Manusia Dan Satwaliar Di Propinsi Jambi**




Gambar 1. Kaleidoskop konflik satwa



Gambar 2. Peta Sebaran Konflik Satwa di Provinsi JAMBI Tahun 2016 - 2019




Gambar 3. Infografis Konflik Satwa 2016 - 2018



Gambar 4. Peta Sebaran Konflik Satwa



Gambar 5. Analisis Perubahan Tutupan Lahan 2015- 2017



Gambar 6. Persentase Penggunaan Lahan tahun 2017 di Prov. Jambi

## B. Upaya Penanggulangan Konflik Manusia Dan Satwa Liar Di Jambi

Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian LHK melalui UPT Balai KSDA, dan UPT lain yang berada di wilayah Provinsi Jambi dalam rangka Penanganan Konflik gangguan Satwa Liar dan Masyarakat.:

1. Pengusiran / penghalauan satwa liar kembali ke habitatnya.
2. Penangkapan satwa liar yang mengganggu untuk di evakuasi ke lokasi habitatnya yang aman.

3. Penyelamatan satwa liar yang bermasalah (terjerat/ terluka).
4. Upaya-upaya lain dalam rangka konservasi satwa liar yang mendukung dalam rangka

### **C. Penanganan Konflik Satwa Liar Juga Dilakukan Oleh Balai Ksda Dan Taman Nasional**

1. Melakukan penyuluhan di sekitar kawasan sekitar konflik,
2. Membangun kepedulian masyarakat terhadap konservasi satwa di sekitar kawasan konflik.
3. Membuat Peta kerawanan konflik (Red, Yellow, Blue and Green)
4. Monitoring dan pendataan lokasi rawan konflik.
5. Bermitra dengan NGO untuk menangani / mitigasi konflik satwa liar.
6. Perlindungan dan patroli kawasan konservasi dan diluar kawasan konservasi

### **D. Isu-Isu Strategis**

1. Akar Permasalahan  
Konflik manusia dan satwal liar adalah indikator menurunnya kualitas lingkungan alam sebagai signal dan tanda tanda akibat faktor ke-miskin-an dan ke-serakah-an
2. Penyebab konflik manusia dan satwal liar adalah
  - a) Irisan dimensi ruang, pakan
  - b) Nilai ekonomi yang tidak terhingga
  - c) Pengetahuan yang masih rendah, dll
3. Kondisi penanganan konflik manusia dan satwal liar saat ini
  - a) P 48 bersifat emergency
  - b) P 48 baru tahap penanganan sementara (antibiotik) belum ke penyelesaian menyeluruh
4. Tantangan konflik manusia dan satwal liar
  - a) Tata kelola ruang
  - b) Peningkatan kualitas SDM, bernilai teknologi dan science
  - c) Satwal liar adl Aset (modal) = dari cost centre ----- revenue centre
5. Konflik manusia dan satwal liar dari negatif menjadi positive melalui
  - a) Satu unit manajemen lengkap sdm, sarpras dan kapasitas yng baik
  - b) Satwal liar adalah aset bukan komoditi atau obyek
  - c) Pengembangan Ilmu pengetahuan, mengadabt adat dan kearifan lokal, bagian dari sedekah alam, penerapan teknologi dengan strategi yang terukur dan terintegrasi
6. Opini Publik, pemberitaan dan awak media
  - a) Mindset publik

- b) Penyuluhan dan sosialisasi ke publik
- c) Penerapan sanksi utk penyampaian informasi yang salah
- 7. Harmonisasi alam dan budaya (semua makhluk kenyang)
  - a) Mewujudkan masyarakat dapat hidup sejahtera melalui pemanfaatan ruang dan livelihood yang sesuai berdasarkan kajian keilmuan (teknis dan kapasitas)
  - b) Pemerintah hadir di tengah tengah masyarakat sebagai katalisator, pemberi akses dan deregulator

#### **E. Hasil Telaah P 48 Tahun 2008 : Kekuatan Dan Hambatan**

##### 1. Prinsip Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar (P48)

###### a) Manusia dan satwa liar sama-sama penting

Konflik manusia dan satwa liar menempatkan kedua pihak pada situasi dirugikan. Dalam memilih opsi-opsi solusi konflik yang akan diterapkan, pertimbangan langkah untuk mengurangi resiko kerugian yang diderita oleh manusia, secara bersamaan harus didasari pertimbangan terbaik untuk kelestarian satwa liar yang terlibat konflik.

###### b) Site spesifik

Variasi karakteristik habitat, kondisi populasi, dan faktor lain seperti jenis komoditas, membuat intensitas dan solusi penanganan konflik bervariasi di masing-masing wilayah, menuntut penanganan yang berorientasikan kepada berbagai faktor yang berperan dalam sebuah konflik. Sehingga sangat memungkinkan terjadinya pilihan kombinasi solusi yang beragam pula di masing-masing wilayah konflik. Solusi yang efektif disuatu lokasi, belum tentu dapat diterapkan pada situasi konflik di daerah lain, demikian pula sebaliknya.

###### c) Tidak ada solusi tunggal

Konflik antara manusia dan satwa liar dan tindakan penanggulangannya merupakan sesuatu yang kompleks karena menuntut rangkaian kombinasi berbagai solusi potensial yang tergabung dalam sebuah proses penanggulangan konflik yang komprehensif.

###### d) Skala landscape

Satwa liar tertentu, termasuk gajah dan harimau, memiliki daerah jelajah yang sangat luas. Upaya penanggulangan konflik yang komprehensif harus berdasarkan penilaian yang menyeluruh dari keseluruhan daerah jelajahnya (home range based mitigation).

###### e) Tanggungjawab multi pihak

Selain sebagai sebuah isu konservasi, konflik juga mempengaruhi dan memiliki dampak sosial dan ekonomi di daerah. Sehingga penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar ini harus melibatkan

## 2. Penanggulangan Konflik antara manusia dan satwal liar

Beberapa fakta kasus gangguan satwa liar dengan manusia yang terjadi di Sumatera, dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk gangguan yaitu sebagai berikut :

- a) Membunuh atau menyerang manusia dengan tidak sengaja atau faktor kebetulan (mempertahankan diri satwa atau diganggu)
- b) Memangsa ternak peliharaan penduduk sekitar hutan /habitat satwa liar
- c) Merusak / memakan tanaman pertanian dan hasil panen masyarakat di sekitar habitat satwa
- d) Merusak /membongkar rumah / pondok ladang masyarakat Yang sebelumnya merupakan homering/rumah dan lintasan satwa liar

## 3. Kendala Penanggulangan Konflik antara manusia dan satwal liar

- a) Semakin banyaknya konflik yang terjadi antara masyarakat dan satwa liar di sekitar kawasan hutan.
- b) Tidak adanya standar yang baku dalam upaya penyelamatan satwa di sekitar kawasan hutan atau didalam pemukiman penduduk
- c) Kurangnya pengetahuan berkaitan dengan upaya penyelamatan satwa liar yang mendapat gangguan. Masalah tersebut dapat ditemukan baik didalam kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi seperti di hutan produksi, hutan lindung, perkebunan, perladangan juga di dalam pemukiman desa.
- d) Masalah yang sangat sulit dikawasan hutan adalah upaya penyelamatan hasil temuan hewan yang terjat/ buruan atau penangkapan satwa yang bermasalah dengan masyarakat dan hasil sitaan dari pemburu yang ditangkap.
- e) Masalah lain adalah upaya penyelamatan dan pemeliharaan hewan- hewan yang sakit atau cacat. Hal tersebut di sebabkan karena satwa tersebut merupakan satwa liar, ganas dan mungkin mengalami stress.
- f) Kesulitan yang terjadi juga dalam pengembalian satwa- satwa ke habitat semua adalah kurangnya pemahaman dari banyak pihak
- g) kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam upaya penyelamatan satwa tersebut untuk di kembalikan semula.

- h) Masih banyak petugas yang melakukan penanggulangan konflik dan penyelamatan satwa liar hanya mengandalkan ilmu yang di dapat dari pengalaman (otodidak) atau tidak adanya pelatihan khusus dari lembaga terkait melaksanakan pelatihan tersebut
- i) Tidak semua UPT memiliki Dokter Hewan dan Perawat Satwa (paramedic Satwa)
- j) Dana operasional yang terbatas.
- k) Pengembangan ilmu pengetahuan yang sangat lambat
- l) Masih kurangnya kepedulian pemerintah daerah dalam penanganan dilapangan Penanganan koflik satwa liar seharusnya menyeluruh di P48 dan P53 hanya terfokus pada satwa tertentu harimau, gajah, orang utan
- m) kenyataan di lapangan masih ada satwa yang akhir2 ini berkonflik dengan manusia seperti beruang madu, buaya muara (*Crocodilus porosus*) dan buaya sinyulong (*Tomistoma schlegelli*) kedua satwa tersebut juga sangat tinggi tingkat konfliknya dari kerugian materi, psikologi dan keselamatan nyawa manusia,
- n) Kompensasi yang tertuang dalam P. 48 juga perlu pertimbangan, karena selama ini hal tersebut tidak pernah ada, seandai ada pun kita menagalami kesulitan dalam pencariannya, dan hal ini juga menyulitkan petugas dalam kegianta di lapangan di mana semua keluarga korban menanyakan kopensasi yang mereka tahu hanya sebagian dari pasal tersebut
- o) Penanggulangan dan penanganan Satwa Liar di lapangan tidak memiliki Standar Operasional yang baku

#### 4. Kekurangan P.48

- a) P.48 belum menjelaskan tentang konteks ruang, yaitu lokasi atau area. P.48 tidak mencantumkan panduan/pedoman penanggulangan konflik manusia dan satwa liar berdasarkan wilayah terjadinya konflik tersebut. Padahal pada Bab II poin E tercantum bahwa salah satu prinsip penanggulangan konflik adalah tanggung jawab multi pihak. Tidak tersedianya penjelasan ini, membuat kejadian-kejadian konflik manusia dan satwa liar yang seharusnya bisa ditanggulangi secara maksimal menjadi tidak efektif karena pihak-pihak yang terlibat saling tidak mengetahui fungsi dan tanggung jawab mereka dalam penanggulangan konflik tersebut.
- b) Karena memiliki latar belakang sesuai poin A nomor 1, maka batang tubuh peraturan ini memiliki bagian-bagian yang tidak selaras, yakni terlalu spesifik pada 1.1.1 spesies saja, misalnya referensi yang menjadi rujukan pada Bab III dalam pembentukan tim koordinasi dan satgas adalah satgas *rescue* orangutan yang sudah ada di Kalimantan.
- c) Walaupun dalam Bab II poin A tentang prinsip penanggulangan konflik tercantum bahwa manusia dan satwa liar sama-sama penting, namun secara keseluruhan

kerangka berpikir P.48 masih cenderung mengutamakan manusia sebagai korban (*Anthropocentris*). Apa yang tercantum dalam lampiran II, III dan IV adalah hanya teknis tata cara/prosedur dan peralatan yang dibutuhkan untuk penanggulangan konflik satwa harimau, gajah dan orangutan yang sebenarnya bisa dicantumkan dalam regulasi setingkat Peraturan Dirjen KSDAE saja.

- d) P.48 kurang mampu mengakomodasi kejadian di masa yang akan datang, dalam arti kurang adaptif dalam memproyeksikan perubahan atau dinamika konflik manusia dan satwa liar dalam kurun waktu yang panjang.

## 5. Saran

- a) P.48 seharusnya mampu mengatur tugas dan fungsi lembaga baik UPT Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dan LSM dalam proses penanggulangan konflik manusia dan satwa liar.
- b) Pembagian ini dapat menggunakan konteks ruang sebagai dasarnya, yakni menjadikan kawasan atau wilayah sebagai acuan.
- c) Misalnya ketika terjadi konflik di wilayah batas taman nasional dengan pemukiman warga maka komando penanggulangan berada pada Pemerintah Daerah, UPT Taman Nasional dan UPT BKSDA setempat.
- d) Jika konflik terjadi di wilayah batas perusahaan perkebunan dan pemukiman warga, maka komando penanggulangan ada pada UPT BKSDA setempat dan perusahaan terkait.
- e) Konteks ruang yang digunakan juga mengikat pada proses yang lebih lanjut, misalnya ketika satwa yang menjadi korban konflik membutuhkan penanganan medis, rehabilitasi, habituasi dan translokasi, maka kegiatan ini adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab komando penanggulangan yang telah terbentuk berdasarkan wilayah kejadian konflik.
- f) P.48 seharusnya dapat mengakomodasi penanggulangan konflik manusia dan satwa liar untuk seluruh jenis satwa yang memiliki potensi konflik dengan manusia dan utamanya yang masuk dalam PP 7 tahun 1999 dan lampiran P.106 tahun 2019. Peraturan yang memayungi kegiatan penanggulangan konflik manusia dan satwa liar tidak seharusnya hanya di fokuskan pada satwa-satwa tertentu, melainkan sebisa mungkin mengakomodasi seluruh potensi konflik manusia dan satwa liar yang ada di wilayah Indonesia.
- g) P.48 sebagai produk Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) seharusnya mampu mengedepankan hak-hak satwa liar.

Bahwa dalam prinsip penanggulangan konflik telah dicantumkan pada Bab II poin A bahwa manusia dan satwa liar sama-sama penting, namun tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana korelasi antara kedua pihak tersebut. Misalnya dalam hal penanganan manusia, seharusnya peraturan ini mampu menjadi dasar langsung bagi Pemerintah Daerah dalam penanganan korban, atau minimal menjadi dasar terbentuknya peraturan di tingkat pemerintah daerah dalam hal penanggulangan konflik manusia dan satwa liar.

- h) Khusus untuk konteks hak-hak satwa, seharusnya peraturan ini mampu mencantumkan prinsip penanganan dan perlakuan terhadap satwa liar baik yang belum menjadi korban (dugaan) dan satwa yang telah menjadi korban konflik dengan manusia. Misalnya terkait mitigasi konflik agar manusia dan satwa liar dapat hidup berdampingan.
- i) Selanjutnya peraturan ini seharusnya mampu mencantumkan prinsip pelestarian satwa liar, misalnya peraturan ini akan dijadikan perangkat atau acuan dalam proses penangkapan, penanganan, rehabilitasi, habituasi, translokasi dan pelepasliaran satwa liar kembali ke habitatnya, termasuk pihak-pihak mana saja yang wajib terlibat langsung dan mendampingi sepanjang proses tersebut.
- j) P.48 sebagai sebuah produk hukum seharusnya mampu mengakomodasi permasalahan atau gejala-gejala kemasyarakatan yang kemungkinan akan timbul di waktu yang akan datang (proyeksi). Artinya sebagai sebuah pedoman,
- k) P.48 seharusnya mampu memberikan solusi jangka panjang bagi tiap-tiap lembaga baik pemerintah, swasta maupun lembaga non-profit yang memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan penanggulangan konflik manusia dan satwa liar.

## **F. GAP Konflik Manusia Dan Satwaliar (Saat Ini Dan Yang Diharapkan)**

### 1. Saat Ini

- a) Keterlibatan dan dukungan masyarakat kurang
- b) Program pemerintah berorientasi output belum sampai tahap outcome dan benefit
- c) Perencanaan masih terpusat dari atas
- d) Perencanaan masih linier

### 2. diharapkan

- a) Keterlibatan dan dukungan masyarakat meningkat

- b) Peran serta, perilaku, sikap, persepsi dan opini masyarakat mengarah kepada rasa memiliki dan mencintai kawasan yang dapat memberikan manfaat secara ekologis dan ekonomis
- c) Pemerintah hadir dan berorientasi kepada peningkatan kapasitas masyarakat dalam konservasi sumberdaya alam hayati
- d) bahan perencanaan dalam mengelola kawasan yang berwawasan penyelesaian masalah

**G. Hasil Telaah P 48 Tahun 2008**

- 1. Belum memiliki desain penyelenggaraan secara jangka panjang yang mampu diukur berdasarkan parameter – parameter-nya.

Rekomendasi :




- 2. Sistem penyelenggaraan belum memiliki standard kelayakan & jaminan keberlanjutan

Rekomendasi :



- 3. Terjadi kerentanan daya dukung wilayah

Rekomendasi



4. Dalam hal kelembagaan, proporsi antara cenderung sebatas hubungan koordinasi

Rekomendasi:

1. Dimensi ruang harus mampu menciptakan rantai kontinum dan proporsi terhadap penyelenggaraan livelihood
2. Penyelenggaraan penyelamatan kedepan harus mampu membangun sistem rentang kendali manajemen yang terdiri atas ; Authority/Controlling system, Operating system, Monitoring system, & Supporting System untuk mempertegas kedudukan, peran, fungsi masing masing pihak
3. Fenomena satwaliar harus mampu menjadi sumbu ( axis ) yang mengendalikan penyelenggaraan livelihood
4. rentang kendali manajemen harus mampu menciptakan partisipasi luas masyarakat setempat dan para pihak.


5. Dalam hal operasionalisasi perlu dikendalikan oleh operating sistem, & pola aglomerasi ruang belum tercipta secara optimal

Rekomendasi:

1. Pemerintah harus mampu menyediakan ruang -ruang fungsional yang baru, unik, & inovatif di wilayah habitat dan diluar wilayah habitat kedalam suatu sistem penzoningan wilayah yang terintegrasi
2. Memformulasikan seluruh peran & fungsi para pihak ( operating sistem & supporting sistem ) kedalam ruang - ruang fungsional

6. Keberadaan satwaliar adalah sebagai aset dan modal adalah sebagai prisma, kontinum & proporsi keduanya akan menghasilkan efek prismatic

Rekomendasi:




### H. Penjamin Kelayakan Satwaliar



Gambar 7. Masa depan satwa liar

### I. Desain Program Penjaminan Kelayakan Penyelamatan Manusia & satwaliar



## J. Inovasi Pembiayaan Penyelamatan Manusia Dan Satwa Liar




Gambar 8. Pengelolaan Ruang dan Pakan Kehidupan manusia dan satwaliar

## K. Collaborative Elephant Conservation


- Human-Elephant Conflict Partisipatif Management
- Habitat Community Protection & monitoring partisipatif Management
- Elephant recovery ecosystem & land use Management
- Elephant Education & Rescue Colaborative Management
- Elephant community ecotourism Based management

## L. Wilayah Jelajah Gajah Di Daerah Penyangga



Gambar 9. Wilayah Jelajah Gajah

**M. Habitat Management**



**Gambar 10.Habitat Management**

**N. Keberadaan Satwaliar Di Luar Kawasan Konservasi**



**Gambar 11.Keberadaan satwa liar di luar KK**

### 3.2 DARI KONFLIK KE KOEKSISTENSI: 10 MODEL PROGRAM MENDUKUNG KOEKSISTENSI HARIMAU-MANUSIA

Oleh: Dr. Sunarto (WWF)

#### A. Pengantar

Kita berada di era atau *epoch*/zaman yang dikenal sebagai Anthropocene. Ini zaman terbaru dalam skala waktu geologi, menggantikan atau menandai dimulainya babak baru zaman Holocene. Sejak awal zaman Holocene, manusia (*Homo sapiens*) perlahan namun pasti mulai ‘menguasai’ bumi. Meski tanda-tandanya telah mulai sejak lama, Anthropocene sebagai sebuah era baru mulai disebut di awal tahun 2000. Istilah ini baru mulai populer beberapa tahun ini setelah beberapa media mengangkatnya sebagai cerita utama.

Inilah zaman ketika manusia telah menjadi makhluk paling berpengaruh dan paling dominan di muka bumi. Pada zaman ini, pengaruh manusia pada ekosistem bumi dianggap setara atau bahkan melebihi proses-proses alam. Sayangnya, dominasi manusia yang selama ini mengklaim sebagai makhluk paling cerdas dan mulia ini bukannya memperkuat penguatan dan perbaikan ekosistem bumi, namun justru cenderung memberi berbagai tekanan yang mengakibatkan kerusakan dan degradasi kualitas ekosistem bumi.

Salah satu dampak pertumbuhan penduduk bumi, yang diikuti dengan peningkatan kebutuhan hidup manusia, adalah kepunahan spesies lain. Di era inilah kita mengalami kepunahan massal ke-enam yang pernah tercatat sejak adanya kehidupan di bumi. Kepunahan massal keenam berbeda dengan lima kepunahan massal sebelumnya, dalam hal faktor manusialah yang menjadi penyebab kepunahan massal terakhir yang sedang berproses ini.

Kesadaran bahwa kita telah memasuki babak baru, era Anthropocene, sekilas tampak sepele. Namun, perubahan ini dapat dipandang sebagai sesuatu yang revolusioner. Johan Rockstrom, Direktur Eksekutif Stockholm Resilience Centre dalam pengantar laporan Living Planet Report 2016 menyatakan bahwa pengakuan kita telah memasuki zaman Anthropocene ini setara dengan dua kesadaran sebelumnya yang dianggap paling revolusioner dalam sejarah manusia. Pertama, saat Copernicus menyatakan bahwa bumi bergerak mengitari matahari, dan bukan sebaliknya. Kedua, saat Darwin mengungkap teori evolusi.

Kesadaran baru ini perlu segera diikuti dengan respon untuk mengurangi berbagai tekanan pada ekosistem bumi yang telah mengakibatkan kepunahan beberapa jenis atau kelompok taksa, baik tumbuhan maupun hewan. Selain dalam bentuk pengurangan tekanan dari aktivitas dan pemenuhan kebutuhan manusia, tindakan restoratif dan proaktif juga diperlukan untuk memulihkan kondisi ekosistem maupun populasi jenis-jenis flora-fauna

yang sudah terlanjur menjadi terganggu, rentan, bahkan mendekati mati-fungsi dan kepunahan.

Kepunahan massal dalam skala waktu geologi dan skala ruang global merupakan akumulasi dari proses-proses yang terjadi di tingkat lokal. Oleh karena itu, upaya pengurangan resiko dan mitigasi dampak kepunahan perlu dilakukan pada skala yang lebih kecil dan dapat dikelola (*manageable*). Upaya yang dapat dikelola dan diukur biasanya perlu batasan cakupan pada suatu wilayah geografis tertentu dan untuk kelompok spesies tertentu.

## **B. Harimau dan Ancamannya**

Pada harimau (*Panthera tigris*), proses kepunahan satwa ini telah mulai terjadi sejak pertengahan abad lalu. Tiga anak jenis yang menghuni wilayah Bali (*P.t. balica*), Jawa (*P.t. sondaica*) dan Timur Tengah (*P.t. virgata*) telah dinyatakan punah. Terlepas dari taksonomi harimau pada tingkat subspecies yang saat ini masih diperdebatkan, subspecies yang masih bertahan hidup di alam, termasuk harimau sumatera (*P.t. sumatrae* atau *P.t. sondaica*), hingga saat ini masih mendapat berbagai ancaman yang menyebabkan statusnya kritis. Tiga ancaman:

1. Kehilangan dan penurunan kualitas habitat. Ancaman ini antara lain berupa konversi hutan menjadi lahan budidaya, perkebunan dan pemukiman; fragmentasi habitat misalnya oleh infrastruktur linear seperti jalan raya; dan gangguan dari berbagai ragam kegiatan manusia.
2. Perburuan liar yang didorong oleh perdagangan ilegal untuk memenuhi permintaan akan bagian-bagian tubuh harimau.
3. Konflik dengan manusia atau ternak dan binatang peliharaannya.

Artikel ini akan membahas lebih rinci salah satu dari ketiga ancaman tersebut: konflik. Dibandingkan dua ancaman lainnya, konflik harimau-manusia dipercaya saat ini dampak langsungnya bagi populasi harimau tergolong relatif kecil. Meski demikian, pencegahan dan penanganan konflik merupakan masalah strategis yang sangat mendesak ditangani dan perlu mendapat perhatian karena beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Konflik dapat menimbulkan kerugian jiwa manusia;
2. Konflik dapat menimbulkan korban langsung dan nyata lainnya, termasuk harimau yang terbunuh atau terluka, korban ternak;
3. Konflik dapat menimbulkan rasa takut, trauma atau dampak ikutan lainnya;
4. Konflik yang tidak tertangani dengan baik dapat menimbulkan persepsi yang buruk, khususnya dari masyarakat yang tinggal di sekitar habitat harimau. Hal ini dapat berpotensi berkurangnya dukungan, atau bahkan kecaman terhadap upaya-upaya

konservasi, baik yang ditujukan bagi pelestarian harimau, satwa lain maupun hutan dan alam yang dianggap kurang berpihak pada masyarakat.

### C. Tipologi dan karakteristik konflik

Meski terdengar sederhana, mendefinisikan konflik antara manusia dan satwaliar bukanlah hal yang mudah. Ada beragam definisi yang dapat ditemukan. Kita beruntung, secara legal kita telah memiliki acuan, yakni definisi yang tercantum pada Permenhut P 48/Menhut-II/2008 yang menyatakan: “Konflik manusia dan satwa liar adalah segala interaksi antara manusia dan satwa liar yang mengakibatkan efek negatif kepada kehidupan sosial manusia, ekonomi, kebudayaan, dan pada konservasi satwa liar dan atau pada lingkungannya.” Definisi panjang tersebut tampaknya cukup aman untuk disederhanakan menjadi “Interaksi negatif yang merugikan salah satu atau kedua-belah pihak.”

Tipe-tipe konflik cukup beragam. Untuk keperluan pencatatan, selama ini HarimauKita menggolongkan konflik harimau-manusia menjadi empat jenis/tipe (Gambar 1):

1. Harimau berkeliaran di lokasi aktivitas manusia dan menimbulkan ketakutan namun tidak ada korban;
2. Harimau menyerang atau memangsa ternak yang mengakibatkan ternak terluka atau mati;
3. Harimau menyerang manusia, yang dapat menyebabkan korban luka atau meninggal;
4. Harimau ter/dibunuh oleh manusia, misalnya dengan racun, senapan, jerat atau alat-alat lain yang menyebabkan kematian.



Gambar 12. Tipologi konflik di Sumatera 2001-2016

Dengan empat kategori tersebut, berdasarkan studi dari tahun 2001 hingga 2016, terungkap bahwa sebagian kejadian merupakan adanya harimau berkeliaran (Tipe 1, 35%) dan harimau ‘menyerang’ ternak (Tipe 2, 25%). Dalam periode 16 tahun tersebut, serangan terhadap manusia tercatat sebanyak 184 kejadian (17%) atau rata-rata 12 kali per tahun, dan total sebanyak 130 kejadian harimau terbunuh (12%) atau rata-rata 8 kejadian per tahun.

Diperlukan kehati-hatian untuk membandingkan jumlah kejadian konflik dari waktu ke waktu, khususnya yang dilakukan oleh peneliti yang berbeda. Hal itu mengingat fokus penelitian dan metode pencatatan yang berbeda dapat menghasilkan jumlah catatan yang tidak dapat dibandingkan begitu saja. Jika kita bandingkan hanya insiden konflik yang menyebabkan kematian manusia, untuk mengurangi kemungkinan bias, maka tampaknya tidak terjadi perubahan yang signifikan antara rata-rata jumlah kematian per tahun dari penelitian Nyhus&Tilson 2004 dan Kartika 2017, yakni sekitar 7-8 orang atau kejadian per tahun.

Menariknya, jika kita bandingkan dengan data historis dari studi Peter Boomgaard yang menggali informasi dari tahun 1820 hingga 1904, yang mencatat rata-rata kematian manusia akibat ‘serangan’ harimau yang mencapai 50-400 orang per tahun (Tabel 1), maka jumlah korban yang tercatat sejak lima dekade ini jauh lebih rendah dibandingkan masa penjajahan Belanda.

#### FRIEND OR FOE?

**Table 3.1. Average number of people killed annually by tigers in Java and Sumatra**

Period	1820–30	1850s	1862–81	1882–1904
Java	400	200	90	50
Sumatra	—	400	180	60

**Tabel 2. Jumlah manusia terbunuh tiap tahunnya di Jawa dan Sumatera tahun 1820-1904**

Studi Nyhus & Tilson (2004) memberi gambaran tentang tipe korban, lokasi serta waktu kejadian konflik yang paling umum tercatat dari berbagai kejadian konflik dengan harimau. Dari studi tersebut terungkap bahwa sebagian besar korban merupakan pria, yang bekerja di ladang atau hutan khususnya pada pagi dan siang hari. Lokasi kejadian umumnya merupakan habitat yang mengalami gangguan pada tingkat sedang, khususnya di tepian hutan Table. 2.

**Tabel 3. Karakteristik konflik harimau-manusia 1978-1997.****Table 1** Numbers and characteristics of attacks by tigers on people in Sumatra during the period 1978-1997.

Category	Victims	
	N	%
<b>Gender</b>		
Male	62	87.0
Female	9	13.0
<i>Total</i>	71	100
<b>Victim's activity</b>		
Working in fields	34	51.5
In forest	22	33.3
Near homes	6	9.1
On roads	4	6.1
<i>Total</i>	66	100
<b>Time of attack</b>		
Morning	10	27.8
Midday	11	30.6
Late afternoon	8	22.2
Night	7	19.4
<i>Total</i>	36	100
<b>Habitat type</b>		
<sup>1</sup> Low disturbance	13	22.8
<sup>2</sup> Intermediate disturbance	29	50.9
<sup>3</sup> High disturbance	15	26.3
<i>Total</i>	57	100
<b>Location of attack</b>		
Villages	4	6.0
Agricultural fields <sup>4</sup>	17	25.8
Forest edge	31	47.0
Primarily forested areas	14	21.2
<i>Total</i>	66	100


<sup>1</sup>Low disturbance described as primary, unlogged forest (e.g. *hutan primer, rimba, utuh, perawan*).

<sup>2</sup>Intermediate disturbance described as isolated agricultural or forest use.

<sup>3</sup>High disturbance described as logged, degraded or heavily used (e.g. *telah dibuka atau dirambah, sedang dibuka, reboisasi, semak belukar*).

<sup>4</sup>Agricultural fields typically described as *ladang*.

Di Sumatera, konflik terjadi cukup merata di seluruh provinsi. Meski demikian, dalam suatu periode, konflik umumnya terkonsentrasi di suatu wilayah tertentu. Pada periode 1978-1997, konflik terkonsentrasi di tiga provinsi, yakni Sumatera Barat, Riau dan Aceh (Gambar 2).



**Gambar 13** Sebaran kejadian konflik di Sumatera 1978-1997

Provinsi yang mengalami intensitas konflik tertinggi mengalami pergeseran pada periode berikutnya (2001-2016), yakni mulai dari yang tertinggi: Aceh, Bengkulu dan Jambi. Riau dan empat provinsi lainnya berada di urutan berikutnya. Konstelasi ini tampaknya akan berubah kembali ketika dilakukan update pendataan, misalnya mengingat tingginya intensitas konflik di Riau akhir-akhir ini.

Ternak yang tidak dikandangkan atau dikandangkan dengan kondisi alakadarnya dan tidak aman dari pemangsa, merupakan salah satu pemicu konflik. Dari data tahun 2001 hingga 2016, tercatat bahwa kambing merupakan ternak yang paling sering (593 ekor) menjadi sasaran harimau. Jenis ternak atau hewan piaraan lain yang biasa menjadi sasaran adalah sapi (210), anjing (169), ayam (193), dan kerbau (83) (Kartika et al. 2017).



**Gambar 14. Grafik Sebaran kejadian konflik di Sumatera 2001-2016 (Kartika 2017)**

Konflik dapat dipicu oleh beragam permasalahan, yang dapat diringkas menjadi tiga faktor penyebab utama: harimau, habitat, dan manusia. Yang perlu dipahami juga, karena konflik biasanya dilihat dari sudut pandang manusia, yang dalam hal ini merupakan pihak yang terlibat dan karenanya tidak independen, maka definisi konflik umumnya bias dan sangat ditentukan oleh latar belakang pengalaman dan persepsi yang bersangkutan.



**Gambar 15. Faktor-faktor penyebab konflik**

#### **D. Mitigasi Konflik menuju Koeksistensi**

Untuk mitigasi konflik dan menuju kondisi lestarnya harimau yang berdampingan dengan masyarakat yang sejahtera, faktor-faktor pemicu konflik harimau-manusia di Sumatera perlu dikelola dan dikendalikan. Habitat harimau yang telah terlanjur dikonversi, sedapat mungkin hendaknya dipulihkan kembali. Hutan-hutan konservasi dapat ditingkatkan

efektivitas pengelolaannya untuk dapat menampung harimau dan mangsanya yang berkembangbiak dengan baik. Wilayah penyangga di sekitarnya yang umumnya berupa konsesi industri kehutanan atau perkebunan dapat dikelola secara lebih arif untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi yang selaras dengan tujuan bisnis berkelanjutan. Jalur-jalur jelajah dan penghubung dapat diperbaiki kondisinya untuk memberikan perlindungan bagi satwa untuk berpindah dari satu habitat inti ke habitat inti lain di sekitarnya.

Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik serta toleransi dan dukungan yang memadai pada konservasi satwa, di satu sisi merupakan benteng pelindung bagi harimau untuk hidup lestari. Di lain sisi, semua pihak juga perlu membantu memastikan masyarakat yang hidup berdampingan atau berbagi ruang langsung dengan predator itu juga memiliki kapasitas untuk menghindari dan mencegah konflik, dan dapat menanganinya dengan cepat ketika tidak terhindarkan. Dengan demikian, masyarakat merasa mendapat manfaat dengan lestarnya hutan dan satwa, dan dapat selalu beraktivitas dengan tenang dan nyaman.

Mewujudkan hal ini memerlukan berbagai program yang terintegrasi, mulai dari perbaikan kebijakan tata guna lahan dan penggunaan ruang pada berbagai skala, pengembangan strategi konservasi satwa termasuk pembentukan tim respon cepat, pendokumentasian pengetahuan dan sharing pengalaman, serta penggalangan dukungan multipihak.

Beberapa program telah dikembangkan untuk mewujudkan koeksistensi harimau dan masyarakat di Sumatera. Berikut ini hanya cuplikan dari program-program tersebut:

1. **Penguatan landasan kebijakan.** Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Ditjen KSDAE dengan dukungan Forum HarimauKita dan mitra lainnya. Landasan kebijakan yang telah dibangun antara lain adalah Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera (STRAKOHAS). Bersamaan dengan itu juga telah dikembangkan Peraturan Menteri Kehutanan terkait Mitigasi Konflik Manusia-Satwaliar (Permenhut P 48/Menhut-II/2008) dan revisinya. Terkait tata ruang, juga telah dikeluarkan Perpres no 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Sumatera yang berbasis ekosistem.
2. **Perbaikan penanganan harimau bermasalah.** Cara penanganan “harimau bermasalah” di Sumatera telah mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Pada masa kolonial dan di awal kemerdekaan Indonesia, praktik yang umum dilakukan terhadap harimau yang dianggap bermasalah adalah dengan membunuh atau menangkap dan mempertunjukkannya kepada masyarakat. Praktik itu perlahan mulai bergeser pada sekitar tahun 1980-1990an. Pada masa itu, harimau yang bermasalah umumnya

ditangkap untuk dibawa ke kebun binatang atau fasilitas eksitu lainnya. Mulai tahun 2000, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil mulai dilakukan, dimotori ketika itu oleh Program Konservasi Harimau Sumatera (PKHS) yang aktif antara lain di Senepis, Riau. Untuk pertama kalinya dalam sejarah konservasi harimau Sumatera, “harimau yang bermasalah” dilepasliarkan kembali ke alam. Sejak saat itu, praktik melepasliarkan kembali harimau menjadi semacam standar atau syarat dalam penanganan konflik ketika harimau memang dirasa perlu dilakukan penangkapan. Mulai sekitar tahun 2005an, arah penanganan yang sebelumnya cenderung fokus pada penangkapan mulai coba dikurangi. Hingga saat ini, prioritas mitigasi konflik lebih diarahkan pada pencegahan, dan bila ada harimau yang berkeliaran di sekitar wilayah aktivitas manusia, pertama-tama dilakukan pengusiran dan sedapat mungkin menghindari penangkapan kecuali dalam kasus yang dianggap membahayakan dan tidak ada solusi lain.

3. **Pengembangan pangkalan data untuk mengelola informasi konflik.** Data merupakan komponen inti pengembangan pengetahuan dan inovasi. Pemahaman kita akan konflik akan jauh lebih cepat berkembang ketika kita dapat memahami pola-pola kejadian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya secara akurat. Beberapa program pengembangan pangkalan data telah dilakukan dan saat ini telah tersedia beberapa platform yang dapat terus diperkuat untuk memahami dinamika interaksi harimau-manusia sekaligus mengevaluasi efektivitas respon pengelolaan yang telah dan akan dilakukan.
4. **Pemahaman siklus pengelolaan konflik dan fokus pada pencegahan.** Selama ini fokus penanganan konflik lebih ditujukan pada respon atas suatu kejadian. Pemahaman bahwa konflik dapat dilihat sebagai suatu siklus yang perlu dikelola baru mulai dikembangkan akhir-akhir ini. Berkat pengembangan ini, diyakini telah banyak konflik yang berhasil dihindarkan atau dicegah.
5. **Peningkatan peran sektor bisnis.** Sektor bisnis merupakan pihak yang selama ini dianggap sebagai salah satu sumber permasalahan dan ancaman bagi kelestarian harimau. Namun, sekitar dua dekade terakhir mulai tampak bahwa sektor bisnis juga adalah bagian dari solusi yang sangat potensial untuk menjawab berbagai tantangan konservasi. Beberapa perusahaan saat ini bahkan telah secara aktif mengambil peran upaya pelestarian harimau dalam berbagai bentuknya, mulai dari upaya konservasi di tingkat kebijakan pengelolaan bentang alam, menyediakan pendanaan bagi program-

program konservasi, keterlibatan aktif dalam merespon konflik, sampai menyediakan dan mengelola fasilitas rehabilitasi dan sanctuary bagi “harimau bermasalah”.

6. **Perbaikan respon insiden konflik.** Respon cepat terhadap laporan adanya insiden konflik merupakan salah satu kunci untuk menghindari jatuhnya korban atau kerugian yang lebih besar. Beberapa inisiatif telah diupayakan berbagai pihak untuk mempercepat respon terhadap kasus konflik. Sebagai contoh, saat ini di setiap kantor BKSDA telah dipublikasi call center yang dapat dihubungi sewaktu-waktu. Sementara itu, beberapa UPT juga telah mengembangkan tim respon konflik multipihak yang mengedepankan pendekatan yang integratif.
7. **Penggalangan dukungan multipihak.** Konservasi satwa adalah tanggung jawab semua orang. Namun kenyataannya selama ini upaya konservasi masih identik dengan otoritas Kementerian LHK dan NGO. Namun, hal itu akhir-akhir ini mulai bergeser. Dukungan untuk pelestarian harimau kini mulai marak dari berbagai pihak. Sebut saja salah satunya: MUI. Majelis ini bahkan telah mengeluarkan fatwa untuk perlindungan satwa langka, yang sangat membantu meningkatkan toleransi dan kepedulian masyarakat terhadap satwa. Selain MUI, kini juga makin banyak public figure yang secara nyata memberi dukungan dan bahkan terlibat langsung dalam berbagai upaya konservasi satwa dan habitatnya.
8. **Pemetaan dan peningkatan kapasitas pengelolaan konflik.** Berbagai pihak telah mengembangkan teknik dan kapasitasnya dalam konservasi satwa khususnya mitigasi konflik. Pemetaan kapasitas dapat membantu memperkuat jaringan dan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas mitigasi konflik manusia-satwaliar.
9. **Kajian dan pengembangan program mitigasi yang holistik.** Sebuah Program yang dikenal dengan SAFE System telah dikembangkan dan diuji-coba di beberapa wilayah untuk mengkaji level keamanan/*safety* dari manusia, satwa, habitat dan hal lain yang turut menentukan konflik. Dengan pendekatan ini dimungkinkan untuk memahami akar permasalahan konflik dan dikembangkannya program mitigasi konflik yang holistik dan fokus pada suatu wilayah pengelolaan.
10. **Pengelolaan pengetahuan dan sharing pembelajaran.** Dinamika hubungan manusia-harimau dan sumberdaya yang terbatas menuntut pengelola untuk terus belajar dalam untuk dapat menjalankan program secara efektif. HarimauKita sebagai wadah tempat terhubungnya para praktisi dan berbagai pihak yang peduli pada kelestarian harimau tak lelah terus mencoba mendokumentasikan dan mengelola

pengetahuan serta memfasilitasi sharing pembelajaran. Hal ini antara lain dilakukan dengan beragam upaya dokumentasi, publikasi dan berbagi pengalaman.

Program-program ini dapat dianggap sebagai model atau *prototype* yang perlu terus diperkokoh dan bila dianggap sesuai direplikasi dan ditingkatkan pada skala yang luas untuk mencapai dampak yang diharapkan: harimau yang lestari berdampingan dengan masyarakat yang bahagia dan sejahtera.

### 3.3 STRATEGI MITIGASI KONFLIK MANUSIA DAN BERUANG

Oleh: Dr. Wahdi Azmi (YAYASAN LEUSER INTERNATIONAL - YLI)

#### A. Pendahuluan

Konflik satwa liar beruang madu terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam menentukan strategi mitigasi konflik beruang madu yang terbaik, perlu difahami natura konflik pada skala lokal (Sitati et al. 2005; Campbell-Smith et al. 2012), di samping itu perlu juga difahami interaksi masyarakat setempat dengan beruang madu, terutama faktor-faktor yang mendorong atau mengurangi tingkat toleransi mereka terhadap spesies (Dickman 2010).

Persepsi petani terhadap konflik beruang pada sebuah studi di sekitar TNKS, sebagian besar petani (92,5%) mengetahui bahwa beruang madu dilindungi oleh hukum Indonesia. Meskipun 80,8% petani berpikir bahwa beruang madu berbahaya bagi manusia, 87,5% berpikir bahwa spesies ini pantas dilindungi. Namun hanya sebagian kecil petani (20,8%) tahu beruang madu terdaftar sebagai satwa terancam punah (wong et al, 2015).

Makalah ini dibuat untuk menawarkan strategi mitigasi konflik yang sejalan dengan tujuan pelestarian beruang madu, dengan mengambil pembelajaran dari beberapa studi dan pengalaman di Sumatera, Kalimantan, India dan British Colombia (Canada)

#### B. Status konservasi

Beruang madu (*Helarctos malayanus*) merupakan spesies beruang yang hidup di habitat hutan hujan tropis Asia Tenggara. Terdaftar sebagai Rentan (vulnerable) di Daftar Merah IUCN (IUCN Red List).

Populasi beruang madu secara global diperkirakan telah menurun lebih dari 30% selama tiga generasi beruang terakhir. Habitat yang cocok telah berkurang secara dramatis karena deforestasi skala besar yang telah terjadi di seluruh Asia Tenggara selama tiga dekade terakhir.

Sistem peraturan perundangan di Indonesia, menetapkan Beruang madu sebagai hewan yang dilindungi sesuai dengan P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Peraturan ini menggantikan lampiran PP.7 tahun 1999.

#### C. Pola dan intensitas konflik

Konflik beruang madu yang terjadi ada beberapa pola yaitu penyerangan terhadap manusia dan perusakan yang dilakukan terhadap property, tanaman pertanian maupun pemangsaan ternak

Di Indonesia, beruang jarang sekali menciderai manusia, namun ada beberapa laporan bahwa beruang juga menyerang manusia terutama di daerah-daerah yang berbatasan dengan hutan. Propinsi Bengkulu termasuk yang mencatat frekuensi yang cukup tinggi terhadap konflik beruang madu, pada tahun 2016 sampai tahun 2017 ada 28 kasus konflik dengan 5 kali penyerangan terhadap masyarakat. Sementara pada tahun 2018 terjadi 3 kali insiden penyerangan beruang terhadap masyarakat di Bengkulu Utara dan Seluma yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka. Akan tetapi, patut dicatat bahwa kejadian konflik di India dengan species yang sama dalam sebuah studi selama 10 tahun (tahun 200-2010) yang dilakukan di Mizoram states mencatat 33 kali kejadian penyerangan terhadap manusia oleh beruang madu yang terjadi pada saat perjumpaan mendadak di sekitar habitat beruang (Shety & Sauchan, 2013),

Di Kalimantan Timur, beruang diketahui merusak dan seringkali mematikan pohon kelapa dengan memakan umbut yang muda, hal ini menurunkan tingkat toleransi terhadap species Beruang (Fredriksson 2005). Ada beberapa laporan tidak resmi bahwa beruang juga menyerang ayam dan kambing, juga dilaporkan beruang masuk ke rumah dan mengambil minyak goreng, gula, beras (Hartana and Martyr 2001).


Sebuah studi di kawasan Kinabatangan, Sabah menemukan bahwa beruang jarang ditemui di perkebunan sawit dan tidak dianggap merusak tanaman kelapa sawit, meskipun beruang madu umumnya ditakuti. Spesies yang dianggap lebih signifikan mengganggu adalah kera (*Macaca spp.*), Babi berjanggut (*Sus barbatus*), dan gajah (*Elephas maximus*). Meskipun beruang madu dapat memperoleh sumber pakan gizi dari kelapa sawit, namun perkebunan sawit tidak menyediakan keragaman makanan yang cukup bagi beruang dan tempat berlindung seperti yang tersedia di hutan alam. (Gharajan et al, 2017)

Perilaku beruang yang berkonflik yang dilaporkan, bahwa sebagian besar beruang memasuki lahan pertanian pada malam hari dan mengkonsumsi tanaman pertanian menjelang masak. Tanaman yang sering di rusak adalah jagung, tebu dan mengakibatkan kerusakan tanaman. Buah nangka adalah juga tanaman yang sering dimakan oleh beruang tapi hanya diambil buahnya sementara pohon nangka masih tetap utuh dan tidak mati, demikian juga terhadap pepaya, diambil buahnya dengan kerusakan minim terhadap pohonya. Dibanding dengan beruang, babi hutan disebut sebagai hama tanaman pada berbagai tingkat pertumbuhan tanaman.

Beberapa studi yang dilakukan di Sumatera dan Kalimantan menunjukkan perbedaan respon yang dilakukan oleh masyarakat terhadap konflik tersebut. Kecenderungan konflik yang terjadi di Kalimantan (baik dilakukan oleh penduduk setempat maupun oleh imigran dari Sulawesi dan Jawa) pola retaliasi terhadap konflik beruang lebih kuat bahkan didapati beberapa pengakuan masyarakat dalam sebuah studi bahwa beruang berkonflik di bunuh dengan di racun, ditembak. Bahkan beberapa suku melakukan perburuan beruang madu secara aktif untuk dikonsumsi. (Meijaar, 1999)

#### *Pembelajaran dengan populasi beruang hitam di Canada*

British Columbia State di Canada memiliki populasi beruang hitam tertinggi di dunia dengan jumlah populasi antara 120.000 dan 150.000 individu. Jadi sangat mudah untuk bisa bertemu beruang hitam di BC mulai dari pesisir sampai dataran tinggi, karena manusia biasanya membangun rumah tinggal, kota, peternakan, dan kawasan pertanian di lokasi habitat prima beruang, maka selalu ada peluang untuk berkonflik dengan saat ini. Panggilan telepon yang diterima terkait konflik beruang dan penampakan beruang oleh pihak otoritas dapat berjumlah 14.000 hingga 25.000 panggilan dalam setahun di British Columbia saja. Meskipun spesies beruangnya berbeda, namun karena massifnya jumlah beruang hitam dan kejadian konflik di negara bagian ini, ada baiknya kita melihat kasusnya sebagai perbandingan



**Gambar 16. Laporan beruang hitam tahun 2014 - 2018**

Dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan kasus konflik dengan beruang hitam yang dilaporkan di BC, faktor utama yang menjadi daya tarik bagi beruang untuk masuk ke kawasan pemukiman adalah daya tarik terhadap tong sampah yang berisi barang-barang yang mengeluarkan bau yang menarik bagi beruang, dan juga buah-buahan masak yang tumbuh

disekitar perkarangan rumah warga. Fenomena yang similar dapat juga terjadi dengan beruang madu, karena beruang madu juga memiliki penciuman yang baik dan dapat tertarik dengan bau-bau menyengat di sekitar pemukiman.

#### **D. Strategi Mitigasi Konflik**

Penanggulangan konflik antara manusia dengan satwa liar harus memenuhi beberapa prinsip yang telah dituangkan dalam P. 48 /Menhut-II/2008 tentang pedoman penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar sebagai berikut:

- *Manusia dan satwa liar sama-sama penting*  
Konflik manusia dan satwa liar menempatkan kedua pihak pada situasi dirugikan. Dalam memilih opsi-opsi solusi konflik yang akan diterapkan, pertimbangan langkah untuk mengurangi resiko kerugian yang diderita oleh manusia, secara bersamaan harus didasari pertimbangan terbaik untuk kelestarian satwa liar yang terlibat konflik.
- *Site spesifik.*  
Secara umum konflik muncul antara lain karena rusak atau menyempitnya habitat satwa liar yang disebabkan salah satunya karena aktifitas pembukaan areal dan konversi menjadi lahan pertanian dan perkebunan atau Hutan Tanaman Industri. Disamping itu, berkurangnya satwa mangsa (khususnya untuk harimau) karena perburuan liar, juga sering menimbulkan konflik. Variasi karakteristik habitat, kondisi populasi, dan faktor lain seperti jenis komoditas, membuat intensitas dan solusi penanganan konflik bervariasi di masing-masing wilayah, menuntut penanganan yang berorientasikan kepada berbagai faktor yang berperan dalam sebuah konflik. Sehingga sangat memungkinkan terjadinya pilihan kombinasi solusi yang beragam pula di masing-masing wilayah konflik. Solusi yang efektif disuatu lokasi, belum tentu dapat diterapkan pada situasi konflik di daerah lain, demikian pula sebaliknya.
- *Tidak ada solusi tunggal*  
Konflik antara manusia dan satwa liar dan tindakan penanggulangannya merupakan sesuatu yang kompleks karena menuntut rangkaian kombinasi berbagai solusi potensial yang tergabung dalam sebuah proses penanggulangankonflik yang komprehensif.
- *Skala lansekap*  
Satwa liar tertentu, termasuk gajah dan harimau, memiliki daerah jelajah yang sangat luas. Upaya penanggulangan konflik yang komprehensif harus berdasarkan penilaian yang menyeluruh dari keseluruhan daerah jelajahnya (home range based mitigation).

- *Tanggungjawab multi pihak*

Selain sebagai sebuah isu konservasi, konflik juga mempengaruhi dan memiliki dampak sosial dan ekonomi di daerah. Sehingga penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar ini harus melibatkan berbagai pihak yang terkait termasuk dunia usaha dan para pengguna lahan skala luas untuk berbagi tanggungjawab.

Menjadi pengetahuan umum bahwa salah satu faktor utama munculnya konflik antara masyarakat dengan satwa liar adalah karena alih fungsi dan berkurangnya habitat satwa liar untuk berbagai kebutuhan pembangunan, baik untuk perkebunan/pertanian, perumahan, dan aktifitas pembangunan lainnya. Dalam menangani konflik beruang madu, hal hal teknis perlu dibarengi dengan pertimbangan sosial budaya agar toleransi masyarakat dapat ditingkatkan terhadap species ini (Wong, et al. 2015)

Konflik yang terjadi dengan satwa liar adalah sebuah fenomena sekaligus permasalahan yang muncul dalam melakukan pelestarian satwa liar, sehingga pilihan-pilihan solusi yang diambil dalam rangka mitigasi konflik satwa liar hendaknya adalah juga merupakan langkah langkah yang sesuai dengan kaidah pelestarian satwa tersebut, diantaranya:

1. *Konservasi habitat beruang*

Pelestarian habitat satwa liar adalah kebutuhan dasar tidak hanya meminimalisir konflik satwa liar, akan tetapi juga sebagai langkah penting bagi upaya pelestarian satwa itu sendiri.

2. *Mengembangkan pola interaksi yang sesuai dengan keberadaan beruang di sekitar habitat ( Human-bear coexistence)*

- a) Pola pemanfaatan ruang yang berkesesuaian di sekitar habitat beruang

Mengupayakan jenis kegiatan mata pencaharian yang tidak beresiko terhadap gangguan beruang madu (*Compatible livelihood*). Hal ini dapat dicapai dengan memilih jenis kegiatan perkebunan/pertanian dengan memilih jenis tanaman komoditi yang tidak rentan diganggu oleh beruang:

- Berbagai Jenis tanaman kehutanan
- Jenis jenis tanaman pertanaian/perkebunan yang tidak dimakan/dirusak oleh beruang, sekaligus tidak dimangsa oleh stwa berkonflik lainnya seperti gajah dan babi hutan (cengkeh, pala, lada, serai wangi, nilam,

- b) Tidak menempatkan kandang ayam berdampingan dengan habitat beruang

- c) Menghindari tindakan-tindakan yang membuat beruang menjadi tertarik untuk masuk ke pemukiman masyarakat diantaranya menyimpan hasil panen buah-buahan dalam rumah berpenghuni yang berdekatan dengan habitat beruang,

akan memancing beruang untuk datang dan masuk kedalam fasilitas penyimpanan sehingga meningkatkan resiko *exposure* antara manusia dan beruang.

3. Membangun sistem peringatan dini (Early warning system)

Sistem peringatan dini dapat dibangun dengan memindai individu beruang dengan GPS collar, atau dengan membuat sistem informasi berjejaring antara petani sehingga keberadaan baeruang cepat terdeteksi sehingga dapat menjadi peringatan agar masyarakat lebih berhati hati dan mengaktifkan mekanisme mitigasi konflik.

4. Melakukan proteksi tanaman tertentu dengan mekanisme yang dapat menghindari kerusakan dari beruang misalnya dengan membungkus satu segmen batang dengan seng (*metal sheeting*) sehingga beruang tidak dapat memanjat karena bahagian terbungkus metal tidak dapat dicengkeram dengan kuku beruang sehingga menjadi licin. ( Fredriksson, 2005)

## E. Penutup

Intensitas konflik antar manusia dan beruang madu di beberapa daerah menunjukkan trend yang meningkat dengan pola konflik yang menimbulkan korban cedera yang dialami masyarakat, sebaliknya retaliasi dan upaya membunuh beruang yang berkonflik lebih dipicu karena jumlah kerugian ekonomi yg dialami dan juga tingkat keresahan yang ditimbulkannya, dengan demikian tingginya intensitas konflik yang terjadi menurunkan tingkat toleransi masyarakat, terdapat pula potensi eskalasi pembunuhan beruang di sebagian masyarakat yang secara sosial budaya membenarkan untuk mengkonsumsi beruang.

Strategi mitigasi konflik satwa liar, adalah tanggungjawab semua pihak lintas sektoral, dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif meliputi pelestarian habitat, sapaai kepada berbagai upaya membangun pola interaksi yang lebih positif dengan beruang madu dan habitatnya, dengan mengembangkan berbagai kegiatan mata pencaharian masyarkaat yang rendah resiko berkonflik dengan beruang madu, berupa pilihan pola pemanfaatan ruang dan pemilihan jenis komoditi yang rendah resiko berkonflik.

## Sumber

Dickman, A. J. (2010). Complexities of Conflict: the Importance of Considering Social Factors for Effectively Resolving Human-Wildlife Conflict. *Animal Conservation* 13: 458–466.

- Fredriksson G. 2005. Human-sun bear conflict in East Kalimantan, Indonesian Borneo. *J. Ursus* 16(1)
- Guhajaran R, Abram NK, Maggana MA, Gossens B, Wong ST, Nathan SKSS, Garselis DL. 2017. Does the Vulnerable sun bear *Helarctos malayanus* damage crops and threaten people in oil palm plantations? *Oryx*
- Hartana, A. T., and Martyr, D. (2001). Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci-Seblat [Kerinci Seblat Sumatran Tiger Protection Programme]. Unpublished report, Kerinci Seblat National Park and Fauna & Flora International, Sungai Penuh, Indonesia.
- Meijaard E. 1999. Human-Imposed Threats to Sun Bear in Borneo. *Ursus* 11:185 - 192
- Sethy J, Chauhan NP. 2013. Human-sun bears conflict in mizoram, North East India: Impact and conservation management. *International Journal of Conservation Science* 4(3):317-328.
- [ PERMENHUT ] Peraturan Menteri Kehutanan. 2008. Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar. Nomor : P. 48 /Menhut-II/2008.

### 3.4 POTENSI KONFLIK MANUSIA - SATWA LIAR (HGO) DI KONSESI HTI SERTA UPAYA MITIGASINYA

Oleh: Dolly Priatna (PT. ASIA PULP & PAPER)

#### A. Kebijakan Pemerintah

- 1) UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Peraturan Menteri Kehutanan No. 48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar
- 2) Peraturan Menteri Kehutanan No. 53/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 48/Menhut – II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar
- 3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018
- 4) Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera, Gajah Sumatera dan Orangutan 2007 – 2017
- 5) SK Dirjen PHKA No. 200/IV/KKH/2015 tentang Spesies Terancam Punah yang Diprioritaskan untuk Meningkatkan Populasinya



Gambar 17. Sustainability Roadmap Vision 2020



Gambar 18. Forest Conservation Policy

## B. Latar Belakang

Lebih dari 70% habitat HGO berada di luar kawasan konservasi


- 1) Distribusi dan areal jelajah HGO tumpang tindih dengan konsesi HTI
- 2) Pelibatan sektor swasta, terutama di sektor kehutanan, dalam upaya konservasi dapat memberi peluang HGO untuk bertahan hidup secara jangka panjang dan terhindar dari kepunahan lokal

## C. Tujuan

Menjadikan konsesi HTI yang ramah konservasi satwa liar (HGO)

- 1) Meminimalkan "Konflik Fatal" dalam konsesi (yang mengakibatkan kematian)
- 2) Memberikan konektivitas untuk meningkatkan peluang bagi satwa liar (HGO) untuk hidup dalam populasi yang dapat bertahan secara jangka panjang

## D. Konsesi HTI Pemasok Kayu APP



## E. FAKTA: JUMLAH MINIMUM SATWA LIAR (HGO)



- Data 2018, minimum 55 individu harimau menggunakan areal konsesi pemasok kayu APP di Sumatera (total luas  $\pm$  1,9 juta Ha)
- 9,2% dari total populasi Sumatera (600 individu)



- Data 2018, minimum 190 individu gajah menggunakan areal konsesi pemasok kayu APP di Sumatera (total luas  $\pm$  1,9 juta Ha)
- 7,6% dari total populasi Sumatera (2.500 individu)



- Data 2018, minimum 92 individu orangutan menggunakan areal konsesi pemasok kayu APP di Kaltim (total luas konsesi  $\pm$  6.000 Ha)
- 1,9% dari total populasi Kaltim (4.825 individu)
- 15% dari total populasi lanskap Kutai, Kaltim (600 individu)



### 1) FAKTA: JELAJAH HARIMAU DI KONSESI HTI

Harimau sumatera menggunakan areal konsesi HTI pemasok kayu APP seluas  $\pm$  300.800 Ha sebagai bagian dari habitat dan wilayah jelajahnya

- 16% dari luas konsesi pemasok kayu di Sumatera ( $\pm$  1,9 juta Ha)

### 2) FAKTA: JELAJAH GAJAH DI KONSESI HTI

Gajah sumatera menggunakan areal konsesi HTI pemasok kayu APP seluas  $\pm$ 145.500 Ha sebagai bagian dari habitat dan wilayah jelajahnya

- 7,7% dari luas konsesi pemasok kayu di Sumatera ( $\pm$  1,9 juta Ha)

### 3) FAKTA: JELAJAH ORANGUTAN DI KONSESI HTI

Orangutan Kalimantan di Kalbar menggunakan areal konsesi HTI pemasok kayu APP seluas  $\pm$  7.000 Ha sebagai bagian dari habitat dan wilayah jelajahnya

- 9,2% dari luas konsesi pemasok kayu di Kalbar (lanskap Kubu) (76.800 Ha)

## F. MITIGASI KONFLIK: “*Best Management Practices*”

- 1) Melaksanakan penilaian, menetapkan serta mengelola Kawasan Lindung dan HCV/HCS Meningkatkan luas Kawasan Lindung dalam konsesi
- 2) Sebagai bagian dari implementasi FCP, total KL dan areal HCS di konsesi pemasok kayu APP lebih dari **600,000 ha** atau **21%** dari total luas konsesi (hampir 2,6 juta Ha)
- 3) Mempertahankan keberadaan hutan alam dalam konsesi serta mencegah perburuan HGO dan satwa liar lainnya
- 4) Monitoring tutupan lahan dengan Radarsat 2
- 5) Pembuatan SOP dan “working instruction” Pencegahan dan Penanggulangan Konflik antara Manusia dan satwa Liar
- 6) Membentuk Tim Satgas Mitigasi Konflik Manusia-Satwa Liar
- 7) Pelatihan mitigasi konflik manusia-satwa liar secara regular

- 8) Melaksanakan Sosialisasi-edukasi (untuk meningkatkan *awareness*)
  - 9) Monitoring menggunakan camera traps dan penghitungan langsung
  - 10) Memetakan distribusi dan menetapkan “*physical dan functional corridors*”
  - 11) Mempertimbangkan pergerakan satwa liar ke dalam rencana operasional (melakukan *Rapid Survey* sebelum pemanenan) – Diatur dalam “Micro Planning”
  - 12) Mengembangkan program inovatif bersama mitra masyarakat
- G. Konflik manusia dengan satwa liar (HGO) dalam konsesi HTI dapat dihindarkan dengan:
- 1) Mengelola areal-areal Kawasan Lindung serta HCV dan HCS
  - 2) Menjaga keutuhan hutan alam (mencegah illegal logging dan perambahan)
  - 3) Memastikan ketersediaan sumber pakan (termasuk satwa mangsa)
  - 4) Monitoring keberadaan satwa liar secara periodik
  - 5) Program penyadartahuan yang kontinyu
  - 6) Adanya tim mitigasi konflik satwa liar
  - 7) Program pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan konflik
  - 8) Adanya kerjasama para pihak pada skala bentang alam

### **3.5 PENANGGULANGAN KONFLIK ORANGUTAN DI SEKITAR TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER SUMATRA UTARA**

**Oleh: Panut Hadisiswoyo (YAYASAN ORANGUTAN SUMATERA LESTARI - ORANGUTAN INFORMATION CENTRE - OIC)**

- Lokasi Prioritas : Gunung Leuser National Park
- Wilayah administratif kabupaten Langkat dan Aceh;
- Berbatasan dengan TNGL dan KEL;
- Interaksi manusia dan orangutan
- Insiden perusakan hasil kebun oleh orangutan dan orangutan terisolasi di perkebunan

#### **A. Penyebab utama terjadinya konflik orangutan :**

Habitat orangutan sumatera hilang dengan rata-rata tingkat deforestasi antara 1-1,5 % per tahun antara tahun 1985 dan 2011. Dengan tingkat rata-rata deforestasi tersebut, maka dengan luas habitat orangutan yang saat ini tinggal 8,641 km<sup>2</sup>, total habitat orangutan yang hilang selama 25 tahun terakhir berkisar antara 2,300 km<sup>2</sup> hingga 4000 km<sup>2</sup>.

#### **B. Konflik Manusia dan Orangutan**

- 1) Terjadi ketika orangutan dari kawasan konservasi atau hutan lindung berada di ladang/kebun masyarakat dan merusak kebun masyarakat  
\*dapat dilakukan penanggulangan konflik
- 2) Orangutan berada didalam kebun masyarakat dan jauh dari hutan lindung dan kawasan hutan konservasi (orangutan terisolasi), kondisi ini terjadi pada saat pembukaan kebun orangutan berada didalam kebun dan tidak dapat kembali ke hutan. Orangutan merusak kebun masyarakat  
\*tidak dapat dilakukan penanggulangan konflik

#### **C. Tujuan Mitigasi Konflik**

- 1) Pengurangan dan pencegahan tingkat kematian dan pengambilan orangutan liar sebagai akibat insiden konflik.
- 2) Peningkatan kadar pengetahuan masyarakat tentang isuisu konservasi dan hukum yang melindungi satwa liar.
- 3) Peningkatan kualitas metode mitigasi orangutan-friendly yang dapat dilakukan oleh masyarakat lokal.




Grafik menunjukkan wilayah Aceh sangat tinggi dalam pelaporan konflik orangutan, disebabkan masih banyaknya orangutan yang terisolir di perkebunan masyarakat. Dan penjangkauan daerah monitoring HOCRU yang semakin meluas.

- Dari sisi lain pembukaan lahan kebun baru yang semakin memicu terjadinya konflik orangutan
- Musim buah di beberapa daerah pinggiran hutan menyebabkan orangutan masuk ke perkebunan masyarakat dan memakan tanaman buah yang ada sehingga masyarakat merasa dirugikan.

Selama Tahun 2018 tim HOCRU melakukan Nekropsi Orangutan sebanyak 2 kali yaitu di Bukit Lawang, Langkat dan Rih Tengah, Karo



Gambar 21. Penyitaan Orangutan tahun 2018



Gambar 22. Translokasi Orangutan selama tahun 2018

## F. TRANSLOKASI : Langkah Terakhir

Pemindahan atau translokasi adalah proses pemindahan orangutan sehat secara langsung atau tidak langsung karena terjadinya konflik dari habitatnya yang rusak, menyempit dan atau berbahaya ke habitat yang tidak rusak, yang lebih aman untuk menyelamatkan keberlanjutan kehidupan

### 1) Tujuan translokasi

- Membentuk atau menambah jumlah populasi di habitat yang sesuai di dalam daerah persebaran orangutan;
- Menyelamatkan individu atau populasi yang tidak mungkin bertahan hidup di habitat yang sudah rusak, terisolasi dan atau menyempit.

### 2) Translokasi orangutan

- Orangutan yang dipindahkan adalah orangutan yang mengalami konflik di habitatnya di hutan produksi dan kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) sehingga harus dipindah ke habitat yang lebih aman
- Penentuan lokasi pemindahan didasarkan pada penetapan jenis orangutan dan kelayakan lokasi berdasarkan penilaian UPT dengan masukan dan pertimbangan dari para ahli.

### 3) Pertimbangan Lokasi Translokasi

- Populasi orangutan liar
- Populasi predator di daerah tersebut
- Status area tempat translokasi
- Ketersediaan pakan
- Lingkungan
- Intensitas manusia ke tempat tersebut.

### 4) Tata Cara Translokasi

- Pemindahan orangutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- Harus dinyatakan sehat secara fisik dan psikis oleh Dokter Hewan dan ahli biologi hidupan liar.
- Apabila dinyatakan tidak sehat secara fisik dan psikis oleh Dokter Hewan dan ahli biologi hidupan liar, maka harus dipulihkan terlebih dahulu kesehatannya.

- Pendokumentasian ciri-ciri khusus, tempat asal dan dilakukan pemasangan penanda mikro (*microchip*) serta jika memungkinkan dilakukan pemasangan alat transmisi (*radio transmitter*).
- Apabila orangutan yang akan dipindahkan dinilai belum mampu hidup mandiri di alam (bayi atau anak orangutan yang kehilangan induknya), maka harus dilatih kemampuannya untuk mandiri di pusat rehabilitasi orangutan dan atau melalui proses adopsi oleh orangutan betina dewasa yang sudah dilepas liarkan.
- Pemantauan aktifitas perilaku harian setelah pemindahan dan kondisi kesehatan harus dilakukan terhadap orangutan yang telah dipindahkan, untuk memastikan orangutan dapat beradaptasi di habitat barunya dan pemantauan dilakukan minimal selama 7 hari.

#### 5) Pemindahan orangutan

Pemindahan orangutan dilakukan apabila memenuhi hasil penilaian kondisi dan situasi habitat yang terdiri atas :

- Habitatnya telah menjadi sempit dan terisolasi; dan atau
- Rusak karena adanya bencana alam dan tidak bisa diperbaiki

Pemindahan dilakukan oleh Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat dilengkapi dengan berita acara pemindahan oleh Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan dapat bekerjasama dengan mitra dan atau pihak-pihak lain yang memiliki kepedulian dan mendukung terhadap perlindungan orangutan dan habitatnya.

Hal-hal yang harus dilakukan setelah translokasi Monitoring setelah orangutan tersebut dilepaskan

- Fenologi ketersediaan pakan di tempat translok
- Pengamatan sarang-sarang di daerah tersebut

#### G. Rekomendasi

- Pencegahan konflik lebih baik. Pencegahan perusakan tanaman oleh orangutan/satwa liar dapat dilakukan dengan mencegah adanya akses dari hutan ke kebun/ladang.
- Pencegahan ini dapat dilakukan apabila tidak ada tanaman yang menarik perhatian satwa liar.
- Pencegahan ini juga sangat bergantung pada upaya pencegahan terjadinya perambahan di kawasan TNGL. Selama ada perambahan dan pembukaan hutan untuk lahan pertanian, maka konflik akan terus terjadi. Sehingga solusi pencegahan konflik

satwa liar jangka panjang adalah penataan habitat dan penguatan pengelolaan kawasan dan penegakan hukum.

- Translokasi orangutan terisolasi perlu segera dilakukan sebagai pilihan terakhir
- Upaya penegakan hukum kepada anggota masyarakat yang membunuh satwa liar dilindungi dan menangkap orangutan/satwa liar untuk diperdagangkan dan atau dipelihara.\
- Perlunya pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang upaya perlindungan satwa liar dan permasalahan serta penanggulangan konflik

### 3.6 MITIGASI KONFLIK MANUSIA DAN GAJAH MELALUI UPAYA PENCEGAHAN DI SEKITAR HABITAT SATWA LIAR

Oleh: Donny Gunaryadi (Fauna Flora International - FFI)

#### A. STATUS KONSERVASI

Gajah di Indonesia merupakan sub-species dari Gajah Asia (*Elephas maximus*)

- 1) Gajah Sumatra (*Elephas maximus sumatranus*)
  - Status menurut IUCN: sangat kritis, terancam punah (*Critically endangered*)-  
*menghadapi resiko sangat tinggi (ekstrim) terhadap kepunahan di alam*
- 2) Gajah Kalimantan (*Elephas maximus borneensis*)
  - Status menurut IUCN: kategori genting (*Endangered*)-*dipertimbangkan beresiko sangat tinggi terhadap kepunahan di alam*

Indonesia: UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

#### B. STATUS POPULASI DAN DISTRIBUSI


- 1) Populasi
  - Tahun 1980-an: 2800-4800 individu (Blouch & Haryanto 1984; Blouch & Simbolon 1985)
  - Tahun 2007: 2400-2800 individu (Soehartono et al., 2007)
  - Tahun 2014: 1720 individu (FKGI, 2014)
- 2) Distribusi
 

Seluruh provinsi di Pulau Sumatra, kecuali Sumatra Barat 85% berada di luar kawasan konservasi
- 3) Ancaman
  - Konversi hutan di habitatnya □ Konflik Manusia dan Gajah □ pembunuhan
  - Perburuan



### C. Kerugian konflik gajah dan manusia

- 1) Balai Konservasi Sumber Daya Alam(BKSDA) Aceh (2012-2017) tercatat 68 ekor gajah mati, 55 ekor(81%) oleh konflik dengan manusia.
- 2) Terdapat 11 orang terluka dan 8 orang meninggal.
- 3) Penurunan populasi gajah: dari sekitar 800 ekor di tahun 2003 menjadi 500-535 ekor di tahun 2015. Jika konflik ini terus berlangsung, gajah Aceh dapat punah dalam 30-40 tahun ke depan.



### D. Definisi Seputar “Konflik Gajah Manusia”

- 1) Konflik Gajah Manusia= Sebagai dampak buruk yang dimiliki manusia dan gajah terhadap satu sama lain
  - Konflik Obligat
  - Konflik Oportunis
- 2) Batas
  - Batas Jelas= Berbeda batas antara area penggunaan manusia dan area habitat gajah


- Batas Samar = Batas antara penggunaan manusia dan wilayah habitat gajah tidak jelas, terutamadi bawah kondisi mosaik penggunaan lahan yang kompleks

#### E. Barrier Alam/Buatan

- 1) Berupa jurang, tebing atau bahkan rawa dalam
- 2) Berupa kanal, pagar beton, pagar baja dll
- 3) Perlu kajian mendalam terkait pergerakan dll
- 4) Posisi pemasangan:
  - Sekitar kawasan hutan
    - Tidak baik jika hutan terlalu kecil
  - Antara dua lansekap
    - Gajah perlu bergerak antar provinsi/kabupaten di lansekap lain
  - Sekitar pemukiman
    - Wilayah terkelola yang tidak luas
    - Kampung besar sulit di wujudkan
    - Pelibatan penuh masyarakat

#### F. Tim Terpadu

- 1) Conservation Response Unit/Flying Squad/Elephant Response Unit
- 2) Mahout, gajah jinak, dan medis
- 3) Investasi biaya yang tidak sedikit



#### G. Konflik Gajah Manusia

- 1) Pendampingan masyarakat; perusahaan; dan pemda untuk mengantisipasi konflik
- 2) Menghentikan konversi hutan alam tersisa yang merupakan habitat gajah

- 3) Moratorium penangkapan gajah
- 4) Implementasi Permenhut 48 sebagai panduan tim kerja terpadu

H. Populasi & Habitat

- 1) Memasukkan agenda konservasi gajah dan habitatnya dalam Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional/Daerah (BKTRN/D)
- 2) Mengidentifikasi kantong-kantong yang potensial untuk populasi gajah dan pengembangan koridornya serta pengaturan kantong populasi dan relokasi lintas batas administrasi
- 3) Perluasan Habitat Gajah dengan Status Kawasan Konservasi => Pendekatan ke Perusahaan untuk HPH; atau pemda untuk membicarakan kawasan konservasi gajah

I. Peran Multi Pihak

- 1) Mengembangkan konsep “Managed Elephant Range” di areal konsesi dan lahan masyarakat melalui aplikasi seperti BMP, HCVF dan RSPO
- 2) FKGI sosialisasi ke pemda yang ada kantong gajah melalui kampanye yang efektif
- 3) Membangun kepedulian pihak swasta melalui kampanye dan sosialisasi konservasi gajah
- 4) Perlu ada hukum adat peduli terhadap konservasi gajah

Potensial Penyelesaian Masalah	Populasi Kecil				Populasi Besar			
	Kondisi Ruang		Kondisi Parah		Kondisi Ruang		Kondisi Parah	
	Lahan Viable	Lahan Tidak Viable	Lahan Viable	Lahan Tidak Viable	Lahan Viable	Lahan Tidak Viable	Lahan Viable	Lahan Tidak Viable
<b>TINDAKAN SEMENTARA JANGKA PENDEK</b>								
Perencanaan masyarakat oleh tim SKULLS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mendukung dan mengkomunikasikan peraturan			✓				✓	✓
Pengaturan gajah	✓		✓			✓	✓	✓
Pengaturan gajah		✓				✓	✓	✓
Membangun kembali lokasi-jarak gajah pagar laras, dan lain-lain					✓	✓	✓	✓
Alternatif penggunaan lahan, alternatif lokasi bagi gajah, alternatif sumber mata pencaharian						✓	✓	✓
Trans-Aliat		✓	✓	✓				
Balokan, perbaikan pemukiman manusia								✓
Edukasi sekrabli untuk pengganggu				✓			✓	✓
Asuransi kematian kerabat					✓	✓	✓	✓
<b>TINDAKAN MITIGASI JANGKA PANJANG</b>								
Restorasi ekosistem						✓		✓
Perencanaan dan pelaksanaan Ecocorridor							✓	✓
Membangun kembali sistem							✓	✓
Program perkebunan dan perikanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Perbaikan kualitas perkebunan, padi					✓		✓	✓

Tindakan	Efektifitas	Risiko	Kecepatan
<b>TINDAKAN TEKNIS</b>			
- Deteksi Dini	Cukup baik	Rendah	Tergantung masyarakat
- Barrier Alam/Buatan	Cukup baik	Sedang-Tinggi	Perlu kajian ekologi
- Pengalihan (DRU/ERU/YS)	Cukup baik	Sedang	Dukungan dana yang berlanjut
<b>TINDAKAN MANUSIA</b>			
- Mitigasi Konflik Berbasis komunitas	Baik	Rendah	Perlu proses
- Asuransi/kompensasi	Tergantung perusahaan	Sedang-Tinggi	Wilayah di sekitar banyak kebun
- Perspektif budaya	Baik	Sedang	Perlu waktu
- Pendekatan pendidikan	Baik	Sedang	Segmen pelajar

Gambar 23. Matriks Mitigasi KGM

### Lampiran 1. Daftar Peserta Workshop

No	Nama Institusi	No	Nama Peserta
1	Direktur Jenderal KSDAE	1	Ir.Wiratno,M.Sc
2	AGM	2	Benito Maulana
3	APHI	3	Herry Prayitno
		4	Purwadi
		5	M Iskandar
		6	Ardian
4	APP Sinarmas	7	Ari Rosadi
		8	Dolly Priatna
		9	Ade M Irvan
5	BKSDA Kalimantan Timur	10	Kristina N
6	BKSDA Jambi	11	Hifa Edison
		12	Rahmad Saleh
7	BPEE	13	Putri Jauhari
8	BTN Kutai	14	Nur Patria
9	BOS Foundation	15	Alin Rahmah Yuliani
10	PT.Dwima Jaya Utama	16	Nia Puspita K
11	FFI	17	Donny Gunaryadi
12	PT.Inhutani I	18	Casantri
13	PT.Inhutani V	19	Acep Solahudin
14	IWF	20	Ir.Koes Saparjadi,MF
		21	Prof.Dr.Dedi Soedharma,DEA
		22	Dr.Sri Murni Soenarno,M.Si
		23	Dr.Jito Sugardjito
		24	Mohd. Yusuf, SE.Ak,M.Ak
		25	Mulyadi,SE
		26	Ira Febriany,S.Hut
		27	Saptoto Mulyo Nugroho,B.Sc
		28	Ikhlas Rahmatullah,A.Md
15	Fakultas Kehutanan IPB	29	Hadi Alikodra
		30	Haryanto R Putro
16	PT.KEN	31	Asep Taufik Hidayat
17	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Ditjen KSDAE Kemen.LHK	32	Dadang W
		33	Desy Saskia
		34	Irsalina
		35	Astuti
		36	Pram Wirgea
		37	Niken Wuri H
		38	Novirin R J
		39	Faris R
		40	Joko Nugroho
		41	Yolanda Ryaniza
18	PT.Mayangkara Tanaman Industri	42	Reinaldhi Andriano S

19	PT.Musi Hutan Persada	43	Nana Sumarna
20	OIC	44	Panut Hadisiswoyo
21	Yayasan Palung	45	Barita O Manullang
22	Pemerhati	46	Singky Soewadji
		47	Rachmat
		48	Endro S
23	Pusat Litbang Hutan	49	Garsetiasih
		50	Hernita
		51	Reny S
24	RLU	52	Karmila P
25	Univ. Nasional -Biologi	53	Taufik M mulyana
26	USU	54	Dr.Kaniwa Berliani
27	WCS Indonesia	55	Jeri Imansyah
28	PT.WSL	56	Siswa Silsigia
29	WWF Indonesia	57	Lifia Fadhilla
		58	Sunarto
30	YLI	59	Wahdi Azmi
31	YSWJ	60	Boen. M.Purnama
		61	Ir.Poedjo Rahardjo
		62	D.Ruchjadi P
		63	Ir.Bambang Purwanto
		64	Soetino Wibowo
		65	Ir.Poedjo Rahardjo
		66	D.Ruchjadi P
		67	Sri Asianingsih,S.Ip,MM
		68	Tria Satyani